

**IMPLEMENTASI PEMBERIAN ASIMILASI BAGI NARAPIDANA DI
RUTAN I SURAKARTA (ANALISIS YURIDIS PERATURAN MENTERI
HUKUM DAN HAM NOMOR 10 TAHUN 2020)**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA
STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM**

**STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

OLEH:

MELINIA FITRIANI

17103040014

PEMBIMBING :

UDIYO BASUKI, S.H., M.HUM.,

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2021

ABSTRAK

Kementerian Hukum dan HAM RI mengeluarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 10 Tahun 2020 tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi bagi Narapidana dan Anak dalam rangka mencegah dan mengatasi penyebaran Covid-19. Program asimilasi adalah proses pembinaan narapidana dan anak yang dilaksanakan dengan membaurkan narapidana dan anak dalam masyarakat. Beberapa hal yang menjadi pertimbangan diterbitkannya kebijakan tersebut ialah karena Lembaga Pemasyarakatan, Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), dan Rumah Tahanan Negara (Rutan) merupakan institusi tertutup yang memiliki tingkat hunian tinggi sehingga sangat rentan terhadap penyebaran dan penularan Covid-19. Rutan menjadi tempat yang berisiko. Rutan Kelas I Surakarta yang merupakan salah satu lembaga yang juga melaksanakan kebijakan asimilasi tercatat telah mengeluarkan sebanyak 392 narapidana sejak dikeluarkannya Permenkumham No 10 Tahun 2020 pada bulan Maret 2020 hingga desember 2020. Berdasarkan hal tersebut muncul beberapa pertanyaan peneliti terkait: *Pertama*, Bagaimana pelaksanaan pemberian hak asimilasi bagi narapidana setelah dikeluarkannya Permenkumham No 10 Tahun 2020 di Rutan Surakarta?, *Kedua*, Bagaimana tanggapan Rumah Tahanan I Surakarta terhadap gugatan yang diajukan oleh Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) terkait dugaan pemberian asimilasi kepada narapidana yang tidak memenuhi syarat?

Untuk menjawab rumusan masalah tersebut penulis menggunakan Permenkumham No 10 Tahun 2020, serta beberapa teori yakni teori pemidanaan, teori pemasyarakatan, dan teori efektivitas hukum sebagai pisau analisis. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah yuridis empiris dengan sifat penelitian yakni penelitian deskriptif. Sedangkan pendekatan penelitian yang peneliti gunakan ialah pendekatan yuridis sosiologis serta pendekatan perundang-undangan dengan teknik pengumpulan data wawancara serta dokumentasi.

Berdasarkan hasil penelitian bahwa pemberian asimilasi bagi narapidana di Rutan I Surakarta merupakan sebuah kebijakan yang diambil dengan pertimbangan yang matang. Hampir seluruh Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan di Indonesia mengalami kelebihan kapasitas. Rutan I Surakarta telah terjadi kelebihan kapasitas sebesar 119% sebelum dilaksanakannya pemberian asimilasi tersebut. Dengan dilaksanakannya pemberian asimilasi di rumah bagi narapidana berdampak terhadap penurunan kelebihan kapasitas menjadi 84% di dalam Rutan Surakarta. Meskipun tidak terjadi penurunan secara signifikan karena Rutan Surakarta merupakan UPT Pemasyarakatan yang menjalankan dua fungsi sebagai Rutan dan Lapas, akan tetapi pemberian hak asimilasi bagi narapidana melalui Permenkumham ini merupakan salah satu cara penyelamatan narapidana dari penyebaran virus Covid-

19. Pelaksanaan pemberian asimilasi ini tidak terlepas dari kendala yang harus dihadapi oleh petugas Rutan Surakarta, yakni *Pertama*, Permenkumham No 10 Tahun 2020 tidak memfasilitasi blanko surat jaminan dari keluarahan, RT, dan RW, *Kedua*, Tidak adanya Penelitian Kemasyarakatan sebagai syarat pemberian asimilasi, *Ketiga*, Tidak adanya keluarga sebagai penjamin.

Kata Kunci: Asimilasi, Narapidana, Covid-19

ABSTRACT

Ministry of Law and Human Rights issued Regulation of Permenkumham Number 10 of 2020 concerning the terms of Providing Assimilation and Integration Rights for Prisoners and Children in order to prevent and overcome the spread of Covid-19. The assimilation program is a process of coaching prisoners and children carried out by integrating prisoners and children in society. Some of the things that were taken into consideration for the issuance of this policy are because the Correctional Institutions, the Special Guidance Institution for Children, and the State Detention Center are closed institutions that have a high occupancy rate so they are very vulnerable to the spread and transmission of Covid-19. Detention centers are risky places. The Rutan Surakarta, which is one of the institutions that also implements the policy of assimilation, is noted to have released 392 prisoners since the issuance of Permenkumham No.10 of 2020 in March 2020 to December 2020. Based on this, several research questions arise regarding: First, how is the implementation of granting rights assimilation for inmates after the issuance of Permenkumham No.10 of 2020 at the Surakarta Jail? Second, how is the response of Rutan Surakarta to the lawsuit filed by non-governmental organizations (NGOs) regarding the alleged assimilation of inmates who do not meet the requirements?

To answer the problem formulation, the writer uses Permenkumham No. 10 of 2020, as well as several theories, namely the theory of punishment, the theory of correctionalism, and the theory of legal effectiveness as a knife of analysis. This type of research used in this research is juridical empirical with the nature of the research, namely descriptive research. While the research approach that the researcher uses is a sociological juridical approach and a statutory approach with interview data collection techniques and documentation.

Based on the results of the study, assimilation for inmates at Rutan I Surakarta is a policy taken with careful consideration. Almost all prisons and detention centers in Indonesia are overcapacity. The Rutan I Surakarta had an excess capacity of 119% prior to the implementation of the assimilation. With the implementation of assimilation at home for prisoners, it has an impact on reducing

excess capacity to 84% in the Rutan Surakarta. Even though there was no significant decrease because the Rutan Surakarta is a Correctional Unit that carries out two functions as a detention center and a prison, granting assimilation rights for inmates through the Permenkumham is one way to save prisoners from the spread of the Covid-19 virus. The implementation of this assimilation is inseparable from the obstacles that must be faced by Surakarta officials, namely First, Permenkumham No.10 of 2020 does not facilitate blank letters of guarantee from family, RT, and RW, Second, the absence of community research as a condition for providing assimilation, Third, The absence of a family as guarantor.

Keywords: *Assimilation, Prisoners, Covid-19*



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Persetujuan Skripsi

Kepada Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudari:

Nama : Melinia Fitriani

NIM : 17103040014

Judul : Implementasi Pemberian Asimilasi Bagi Narapidana di Rutan Surakarta
(Analisis Yuridis Peraturan Menteri dan Hukum HAM Nomor 10 Tahun 2020)

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Strata Satu dalam Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut diatas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.
Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 29 Maret 2021



Pembimbing

Udiyo Basuki, S.H, M.Hum
NIP. 19730825 19903 1 004



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-269/Un.02/DS/PP.00.9/04/2021

Tugas Akhir dengan judul : IMPLEMENTASI PEMBERIAN ASIMILASI BAGI NARAPIDANA DI RUTAN I SURAKARTA (ANALISIS YURIDIS PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAM NOMOR 10 TAHUN 2020)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : MELINIA FITRIANI
Nomor Induk Mahasiswa : 17103040014
Telah diujikan pada : Jumat, 09 April 2021
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta


TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Udiyo Basuki, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 607e61bc6f5d4



Penguji I

Ach. Tahir, S.H.I., LL.M., M.A.
SIGNED

Valid ID: 607e914027da9



Penguji II

Faiq Tobroni, M.H.
SIGNED

Valid ID: 607bca0ba136c



Yogyakarta, 09 April 2021
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 607e6c5fae7af

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Melinia Fitriani
NIM : 17103040014
Prodi : Ilmu Hukum
Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah skripsi yang berjudul “Implementasi Pemberian Asimilasi Bagi Narapidana di Rutan Surakarta (Analisis Yuridis Peraturan Menteri dan Hukum HAM Nomor 10 Tahun 2020)” adalah benar-benar hasil penelitian atau karya saya sendiri kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam footnote atau daftar pustaka. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya saya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 29 Maret 2021



Melinia Fitriani
NIM 17103040014

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTTO

” Berdirilah di kaki sendiri. Tidak ada yang lebih peduli dibanding dirimu sendiri. Ketika kamu lelah dan ingin menyerah ingatlah bagaimana perjuanganmu saat memulai”



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Karya ini saya haturkan kepada junjungan saya Allah SWT sebagai bentuk syukur atas nikmat yang telah ia berikan, baik nikmat ilmu pengetahuan maupun nikmat sehat dan nikmat kekuatan untuk menyelesaikan karya ini.

Karya ini saya persembahkan kepada kedua orang tua saya sebagai bentuk bakti dan kewajiban serta tanggungjawab seorang anak kepada Bapak dan Ibu saya tercinta yang selalu mendoakan dan mendukung apa yang saya lakukan

Karya ini saya sumbangkan kepada bumi pertiwi Republik Indonesia sebagai pengabdian kepada tanah kelahiran dan bangsaku

Kepada rekan-rekan seperjuangan dan rekan berproses yang selalu memberikan dukungan, nasihat serta masukannya kepada saya supaya menjadi pribadi yang lebih baik lagi.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

أَلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ
وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ. أَمَّا بَعْدُ

Puji dan syukur penyusun panjatkan kepada Allah SWT yang telah senantiasa memberikan nikmat Islam, Iman, dan rahmat, serta hidayahnya karena sampai detik ini penyusun masih diberi kesehatan lahir dan bathin sehingga dapat menyelesaikan tugas akhir skripsi dengan Judul “Implementasi Pemberian Asimilasi Bagi Narapidana di Rutan Surakarta (Analisis Yuridis Peraturan Menteri dan Hukum HAM Nomor 10 Tahun 2020)” sebagai syarat mendapatkan gelar sarjana. Shalawat serta salam semoga selamanya tetap terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai pembawa rahmat bagi seluruh alam.

Segala upaya untuk menjadikan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik dan sesuai dengan standar penulisan karya ilmiah lainnya, meskipun demikian sangat jauh dikatakan dari sempurna. Penyusun berharap, semoga skripsi ini memiliki nilai manfaat luas bukan hanya bagi penyusun, melainkan bagi seluruh pembaca. Saran dan kritik yang bersifat membangun merupakan harapan dari penyusun untuk memperbaiki skripsinya menjadi lebih baik.

Adapun terselesaikannya penyusunan skripsi ini tentu bukan atas kehendak penyusun semata, melainkan atas bantuan dan dukungan dari pihak lain. Oleh sebab itu, penyusun menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang dengan ikhlas membantu penyusun dalam penyusunan skripsi ini, terutama kepada:

1. Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag.,M.A.
2. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, SH., M.Hum.
3. Ach. Tahir, SHI, LL.M., MA. selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.
4. Bapak Iswantoro, SH.,M.H. selaku Dosen Pendamping Akademik yang senantiasa selalu memberikan arahan kepada penyusun dalam melaksanakan pembelajaran di program studi Ilmu Hukum.
5. Bapak Udiyo Basuki S.H, M.Hum. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah tulus dan ikhlas meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran dalam memberikan pengarahan, dukungan, masukan, serta kritik-kritik yang membangun selama penyusunan skripsi ini.
6. Segenap Bapak dan Ibu Staf Pengajar/Dosen yang telah tulus dan ikhlas membekali serta membimbing penyusun dalam memperoleh ilmu pengetahuan yang bermanfaat, sehingga penyusun dapat menyelesaikan studi

di Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

7. Bapak Fitroh Qomaruddin, Ibu Mieranti, dan Ibu Feny yang telah bersedia menjadi informan penulis serta banyak membantu penulis dalam penulisan skripsi ini.
8. Orang tua tercinta Bapak Andri Jaya dan Mamak Yuniarni yang tak kenal lelah selalu berjuang memberikan yang terbaik kepada penyusun, yang selalu mendo'akan, mendukung, serta memberikan motivasi kepada penyusun dan seluruh putra-putrinya dalam mencapai cita-cita.
9. Saudara Kandung serta Kakak Iparku, Roman Andrian, Indah Ayu Lestari, dan Dewani Kusuma yang menjadi kebanggaan orang tua dan selalu memberikan dukungan serta motivasi yang luar biasa, sehingga penyusun mampu menyelesaikan tugas akhir ini.
10. Teman dekat saya Nugraha Tian yang selalu bersedia membantu, menemani, mendo'akan, menguatkan, serta memberikan saya motivasi disaat penyusun kesulitan di dalam menyelesaikan studi. Yang selalu meyakinkan penyusun bahwa penyusun bisa menyelesaikan segala sesuatu termasuk skripsi ini dengan baik.
11. Teman saya Oktavia Azshari, Bella Puspitasari, Lovena Lea, dan Nurulita Diantari yang telah menemani, mendukung, mendoakan, serta membantu penyusun sejak awal penyusun menginjakkan kaki di kampus hingga

penyusun mampu menyelesaikan skripsi ini. Semoga pertemanan kita sampai Jannah. InsyaAllah.

12. Teman berjuang saya Devia, Ian, Gusti, Mella yang selalu mendukung, membantu, menguatkan ketika penyusun lelah, dan mendoakan penyusun meskipun tidak selalu berada di dekat penyusun.
13. Teman seperjuangan Ilmu Hukum 2017 terutama Edi, Fegy, Vina, Grey, Nindi, Amanah, dll yang sering saya repotkan dan mau membantu penyusun dalam berproses bersama untuk mencapai mimpi-mimpi kita. Semoga dapat menjadi insan hukum yang kelak mampu memperjuangkan keadilan serta mampu membawa nama UIN Sunan Kalijaga dalam kebaikan.



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
ABSTRACT	iii
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI	v
HALAMAN PENGESAHAN.....	vi
PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME	vii
MOTTO	viii
HALAMAN PERSEMBAHAN	ix
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A.Latar Belakang Masalah	1
B.Rumusan Masalah.....	10
C.Tujuan dan Kegunaan	11
D.Telaah Pustaka	12
E.Kerangka Teoretik	17
1.Teori Pidana.....	17
2.Teori Masyarakat.....	21
3.Teori Efektivitas Hukum	23
F.Metode Penelitian	27
1. Jenis Penelitian	27
2.Sifat Penelitian	28
3.Pendekatan Penelitian.....	28
4.Teknik pengumpulan data.....	29
5.Teknik Analisis Data	30
G.Sistematika Pembahasan.....	31

BAB II TINJAUAN TENTANG PEMBINAAN NARAPIDANA DALAM SISTEM PEMASYARAKATAN.....	34
A.Warga Binaan Pemasyarakatan	34
B.Asimilasi	36
C.Tujuan Pembinaan Narapidana	50
D.Hak-Hak Narapidana	52
E.Rumah Tahanan Negara (Rutan)	67
BAB III HAK ASIMILASI BAGI NARAPIDANA	71
A.Gambaran Umum Rumah Tahanan Negara Kelas I A Surakarta	71
B.Dasar Hukum Pemberian Hak Asimilasi Pada Narapidana.....	77
C.Pelaksanaan Pemberian Hak Asimilasi Bagi Narapidana di Rutan I Surakarta	86
BAB IV ANALISIS ATAS IMPLEMENTASI PERMENKUMHAM NO. 10 TAHUN 2020.....	100
A.Implementasi Asimilasi Bagi Narapidana di Rutan Kelas I Surakarta.....	100
B.Tanggapan Rutan Surakarta atas Gugatan Lembaga Swadaya Masyarakat.....	131
BAB V PENUTUP.....	139
A.Kesimpulan.....	139
B.Saran.....	140
DAFTAR PUSTAKA.....	142
LAMPIRAN.....	147
CURRICULUM VITAE.....	174

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Undang-Undang Dasar 1945 merupakan dasar negara Republik Indonesia. Dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 Ayat 3, disebutkan bahwa Negara Indonesia adalah Negara Hukum. Hukum itu sendiri adalah himpunan peraturan-peraturan yang berisi perintah-perintah dan larangan-larangan yang mengurus tata tertib suatu masyarakat dan karena itu harus ditaati oleh masyarakat itu.¹ Ketentuan tersebut menjadi dasar pijak terhadap seluruh penyelenggaraan kekuasaan dalam Negara Hukum Indonesia. Sebagai negara hukum, maka penyelenggaraan kekuasaan di Indonesia tidak didasarkan pada pemegang kekuasaan tetapi berdasarkan atas hukum. Maka penegakan hukum di Indonesia sepenuhnya menjadi tanggung jawab negara yang dalam hal ini diemban oleh lembaga-lembaga penegakan hukum di Indonesia, salah satu diantaranya ialah Lembaga Pemasyarakatan.

Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Undang-undang tersebutlah yang mengubah sistem kepenjaraan menjadi sistem pemasyarakatan. Pembinaan

¹Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar* (Yogyakarta: Liberty, 2003), halaman.40.

narapidana merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam proses penegakan hukum. Sistem pemasyarakatan mengakui pentingnya peran serta masyarakat dalam proses pembinaan narapidana. Menurut Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, tujuan dilaksanakannya sistem pemasyarakatan ialah agar warga binaan pemasyarakatan menyadari kesalahannya, menjadi manusia seutuhnya, menjadi pribadi yang lebih baik, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, serta dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab.² Di dalam Pasal 3 UU Pemasyarakatan disebutkan bahwa sistem pemasyarakatan dilaksanakan agar warga binaan pemasyarakatan setelah kembali ke masyarakat dapat bergabung serta berinteraksi secara sehat, serta dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab seperti sedia kala.³

Sistem pemenjaraan yang menekankan pada unsur balas dendam dan memberikan rasa jera yang berlangsung secara terus menerus dipandang sebagai suatu sistem dan sarana yang tidak sejalan dengan konsep rehabilitasi dan reintegrasi sosial dimana narapidana diharapkan bisa menyadari kesalahannya, tidak berkehendak melakukan pengulangan tindak pidana kembali dan kembali menjadi anggota masyarakat yang bertanggung jawab terhadap diri sendiri,

² Pasal 2.

³ Pasal 3.

keluarga, dan lingkungan. Tujuan pembinaan pelanggar hukum di lembaga pemasyarakatan tidak semata-mata membalas tetapi juga perbaikan dimana falsafah pembinaan di Indonesia pada intinya mengalami perubahan seperti apa yang terkandung dalam sistem pemasyarakatan yang memandang narapidana orang tersesat dan mempunyai waktu untuk bertobat.⁴ Walaupun narapidana terkekang kebebasannya, akan tetapi mereka juga mempunyai hak-hak yang harus dilindungi, khususnya perlindungan hak-hak asasi narapidana sebagai manusia. Dengan pidana yang dijalani narapidana bukan berarti hak-haknya dicabut. Penghukuman bukan bertujuan mencabut hak asasi yang melekat padanya. Sejak tahun 1264 berdasarkan instruksi Kepala Direktorat Pemasyarakatan No 8/506 tanggal 17 Juni 1964 tentang Pemasyarakatan, sistem pembinaan narapidana dan anak telah berubah secara mendasar yaitu dari sistem kepenjaraan menjadi sistem pemasyarakatan.⁵

Demikian juga halnya dengan istilah penjara kemudian beralih menjadi Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut Lapas. Perubahan istilah tersebut tidak hanya sekedar menghilangkan kesan menakutkan dan adanya

⁴ Bambang Purnomo, *Pelaksanaan Pidana Penjara Dengan Sistem Permasayarakatan* (Yogyakarta: Liberty, 1985), halaman. 176.

⁵ Petrus Irwan Panjaitan dan Panadapotan Simorangkir, *Lembaga Permasayarakatan (dalam perspektif sistem peradilan pidana)* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1995), halaman.73.

penyiksaan dalam sistem penjara, tetapi lebih kepada bagaimana memberikan perlakuan yang manusiawi terhadap narapidana tersebut.⁶

Dalam lembaga pemasyarakatan, seorang narapidana mempunyai hak-hak sesuai dengan Pasal 14 Undang-Undang No 12 tahun 1995 tentang pemasyarakatan, bahwa narapidana berhak untuk :

- a) Menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya;
- b) Mendapat perawatan, baik perawatan jasmani dan rohani;
- c) Mendapatkan pendidikan dan pengajaran;
- d) Mendapat pelayanan kesehatan dan makanan yang layak;
- e) Menyampaikan keluhan;
- f) Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang;
- g) Mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan;
- h) Mendapat kunjungan keluarga, penasehat hukum, dan orang tertentu lainnya;
- i) Mendapatkan remisi (pengurangan) pidana;
- j) Mendapatkan kesempatan asimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga;
- k) Mendapatkan pembebasan bersyarat;
- l) Mendapatkan cuti menjelang bebas; dan

⁶ Djisman Samosir, *Fungsi Pidana Penjara dalam Sistem Pemidanaan di Indonesia* (Bandung: Bina Cipta, 1992), halaman. 81.

- m) Mendapatkan hak-hak lain sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.⁷

Sesuai dengan Pasal 14 ayat 1 (satu) huruf j Undang-Undang No 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan bahwa narapidana berhak untuk berkesempatan berbaur, berkumpul dengan anggota masyarakat lainnya (asimilasi). Dengan metode pembinaan seperti ini diharapkan dapat memulihkan hubungan narapidana dengan masyarakat, memperoleh dan meningkatkan peran serta masyarakat secara aktif dalam penyelenggaraan pemasyarakatan. Asimilasi menurut Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 03 Tahun 2018 adalah proses pembinaan Narapidana dan Anak yang dilaksanakan dengan membaurkan Narapidana dan Anak dalam kehidupan masyarakat. Dalam hal ini asimilasi merupakan proses sosial antara pelaku pelanggaran hukum dengan kelompok sosial tertentu dengan tujuan agar secara individu mereka dapat melebur dan menyesuaikan budaya kelompoknya.

Asimilasi ini diberikan kepada narapidana apabila telah memenuhi persyaratan yaitu telah berkelakuan baik, dapat mengikuti program pembinaan dengan baik, dan telah menjalani 1/2 (satu per dua) masa pidananya. Maksud dan tujuan asimilasi ini adalah untuk mempersiapkan narapidana kembali menjalani kehidupan bermasyarakat yang baik. Kesempatan untuk berasimilasi bagi narapidana di lembaga pemasyarakatan diatur dalam beberapa peraturan

⁷ Pasal 14 ayat (1).

perundang-undangan, salah satunya yaitu Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan.

Asimilasi sangat perlu dilakukan sebelum narapidana kembali ke masyarakat, hal ini bermanfaat untuk mencegah seseorang dicap sebagai penjahat yang bisa menjadi beban bagi seorang mantan narapidana. Walaupun menurut prinsip pemasyarakatan, terpidana yang dihukum dalam penjara tidak dimaksudkan membuat mereka lebih jahat, sebaliknya untuk mendidik mereka menjadi manusia yang lebih baik. Namun demikian ketika mereka meninggalkan lembaga pemasyarakatan, masyarakat menolak mereka dan tetap dicap sebagai penjahat.

Adanya penolakan sosial, pengasingan, dan pengucilan dapat memojokkan narapidana sehingga menimbulkan pengulangan tindak pidana oleh mantan narapidana. Orang-orang ini selalu dibayang-bayangi dan dicurigai secara berlebihan oleh penegak hukum maupun masyarakat. Asimilasi digunakan sebagai kontrol sosial masyarakat terhadap narapidana yang mengalami stigmatisasi yang menempatkan individu tidak dapat diterima atau sebagai orang yang berkelakuan salah.⁸

Selain itu, terdapat perkembangan bahwa pada tahun 2020 asimilasi diberikan kepada 36.554 narapidana dan dipastikan masih terus bertambah. Pemberian asimilasi tersebut disebabkan oleh *Coronavirus Disease 2019* (Covid-

⁸ Ronny Nitibaskara, *Beberapa Faktor Penghambat Reintegrasi Sosial Bekas Narapidana di Indonesia* (Jakarta: Fakultas Hukum UI, 1998), halaman.3.

19) yang telah ditetapkan oleh World Health Organization (WHO) menjadi pandemi global. Pemerintah Indonesia pun telah menyematkan status bencana non alam dan darurat kesehatan masyarakat. Memutus mata rantai penyebaran dan penularan Covid-19 merupakan tugas bersama yang harus dilakukan dengan tepat.

Dalam rangka pencegahan penyebaran Covid-19 pemerintah memberlakukan sejumlah kebijakan khusus termasuk penanganan narapidana atau Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP). Kementerian Hukum dan HAM RI mengeluarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 10 Tahun 2020 tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi bagi Narapidana dan Anak dalam rangka mencegah dan mengatasi penyebaran Covid-19 serta Keputusan Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia (Kemenkumham RI) Nomor M.HH-19.PK.01.04.04 Tahun 2020 tentang Pengeluaran dan Pembebasan Narapidana dan Anak melalui Asimilasi dan Integrasi dalam rangka mencegah dan mengatasi penyebaran Covid-19 yang telah ditandatangani oleh Menteri Hukum dan HAM sendiri yakni Yasonna H Laoly.

Beberapa hal yang menjadi pertimbangan diterbitkannya kebijakan tersebut oleh Menteri Hukum dan HAM Yasonna ialah karena Lembaga Pemasyarakatan, Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), dan Rumah Tahanan Negara (Rutan) merupakan institusi tertutup yang memiliki tingkat hunian tinggi sehingga sangat rentan terhadap penyebaran dan penularan Covid-19. Rutan menjadi tempat yang berisiko. Persoalannya, selain banyak rumah tahanan yang

tidak layak huni lantaran minimnya fasilitas dan penyuluhan kesehatan, kelebihan kapasitas (*overcrowded*) juga menyebabkan kebijakan *social distancing* mustahil untuk diterapkan. Mengingat kondisi sel tahanan yang penuh sesak, sempit, dan sangat tidak layak. Dimana di dalam satu sel diisi puluhan orang dan posisinya berhimpitan antara satu dengan yang lainnya menjadi momok menakutkan bagi para napi, karena peluang menular antar sesama napi menjadi sangat mudah dan cepat.

Rutan Kelas I Surakarta merupakan salah satu lembaga yang juga melaksanakan kebijakan asimilasi setelah dikeluarkannya Peraturan Menteri Hukum dan HAM No 10 Tahun 2020 serta Keputusan Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia (Kemenkumham RI) Nomor M.HH-19.PK.01.04.04 Tahun 2020. Rutan Surakarta tercatat telah mengeluarkan sebanyak 392 narapidana sejak dikeluarkannya Permenkumham No 10 Tahun 2020 pada bulan Maret 2020 sampai dengan bulan Desember 2020.

Rutan Kelas I Surakarta ditetapkan juga sebagai Lembaga Pemasyarakatan Surakarta. Hal tersebut didasarkan pada Surat Keputusan Menteri Kehakiman tanggal 16 Desember 1983 No. 03. UM. 01. 06 tentang penetapan Lembaga Pemasyarakatan tertentu sebagai Rumah Tahanan Negara (Rutan), maka Lembaga Pemasyarakatan Surakarta disamping sebagai Lembaga Pemasyarakatan sekaligus sebagai Rumah Tahanan Negara (Rutan). Oleh karena itu, di dalam pelaksanaannya Rutan Kelas I Surakarta tidak hanya berfungsi menjadi tempat menahan tersangka atau terdakwa yang ditahan selama proses

penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan. Akan tetapi, juga menjalankan fungsi layaknya Lembaga Pemasyarakatan pada umumnya yakni menjadi tempat dalam melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan. Rumah Tahanan Surakarta ditetapkan sebagai Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas I dengan wilayah wewenang meliputi Kotamadya atau Daerah Tingkat II Surakarta, Daerah Tingkat II Sukoharjo dan Daerah Tingkat II Karanganyar yang kini namanya menjadi Kota Surakarta, Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Karanganyar.

Kepala Rutan Surakarta bersamaan dengan Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Jawa Tengah, dan Menteri Hukum dan HAM Yasona Laoly digugat oleh tiga Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yakni Yayasan Mega Bintang, Perkumpulan Masyarakat Anti Ketidakadilan Independen, dan Lembaga Pengawasan dan Pengawasan Penegakan Hukum (LP3H) di Pengadilan Negeri Surakarta. Dasar gugatan kepada tergugat I yakni Kepala Rutan Surakarta dikarenakan Kepala Rutan Suakarta melepaskan narapidana yang diduga tidak memenuhi syarat dan tidak melakukan pengawasan, sehingga narapidana yang mendapatkan hak asimilasi melakukan kejahatan kembali di masyarakat. Lalu, gugatan kedua ditujukan kepada Kakanwil Kemenkumham Jawa Tengah dengan dasar gugatan Kakanwil Kemenkumham Jawa Tengah telah mengizinkan Karutan Surakarta untuk melepaskan narapidana. Menteri Hukum dan HAM digugat dengan alasan karena telah mengizinkan dan memerintahkan Kakanwil

Kemenkumham Jawa Tengah untuk melepaskan narapidana yang kemudian melakukan kejahatan di Surakarta.

Berdasarkan uraian yang telah disampaikan di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian terkait bagaimana pelaksanaan kebijakan asimilasi bagi narapidana di Rutan Kelas I Surakarta serta untuk melihat kesesuaian antara Permenkumham Nomor 10 Tahun 2020 dengan pelaksanaan di Rutan I Surakarta. Oleh karena itu, penulis mengajukan sebuah penelitian tugas akhir dengan judul “IMPLEMENTASI PEMBERIAN ASIMILASI BAGI NARAPIDANA DI RUTAN I SURAKARTA (ANALISIS YURIDIS PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAM NOMOR 10 TAHUN 2020)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas disampaikan dua hal yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian, yaitu :

1. Bagaimana pelaksanaan pemberian hak asimilasi bagi narapidana setelah dikeluarkannya Peraturan Menteri Hukum dan HAM (Permenkumham) No 10 Tahun 2020 di Rumah Tahanan I Surakarta?
2. Bagaimana tanggapan Rumah Tahanan I Surakarta terhadap gugatan yang diajukan oleh Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) terkait dugaan pemberian asimilasi kepada narapidana yang tidak memenuhi syarat?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan latar belakang dan pokok permasalahan di atas maka tujuan dari penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui pelaksanaan pemberian hak asimilasi bagi narapidana setelah dikeluarkannya Peraturan Menteri Hukum dan HAM (Permenkumham) No 10 Tahun 2020 di Rumah Tahanan I Surakarta
- b. Untuk mengetahui tanggapan Rumah Tahanan I Surakarta terhadap gugatan yang diajukan oleh Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) terkait dugaan pemberian asimilasi kepada narapidana yang tidak memenuhi syarat.

2. Kegunaan Penelitian

Adanya penelitian ini diharapkan bisa memberikan informasi dan daya guna baik kegunaan secara teoritis maupun kegunaan praktis, sebagai berikut :

a. Kegunaan Teoritis

Untuk memberikan sumbangan atau kontribusi bagi ilmu pengetahuan khususnya di bidang ilmu hukum. Serta dapat menjadi tambahan literatur atau bahan informasi ilmiah yang dapat digunakan untuk melakukan kajian atau penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan implementasi pemberian asimilasi bagi narapidana.

b. Kegunaan Praktis

Untuk memberikan masukan serta solusi kepada instansi terkait mengenai berbagai kendala dalam pelaksanaan pemberian asimilasi setelah dikeluarkannya Peraturan Menteri No 10 Tahun 2020 sehingga tidak lagi ditemukan kendala yang sama dikemudian hari.

D. Telaah Pustaka

Setelah penulis melakukan telaah terhadap beberapa penelitian, ada beberapa yang memiliki keterkaitan dengan penelitian yang penulis lakukan. Penelitian pertama yang berhasil penulis temukan adalah artikel yang ditulis oleh Enny Umronah yang diterbitkan dalam jurnal ilmiah *Legal Spirit* (2020) dengan judul “Analisis Yuridis Pengawasan Asimilasi dan Integrasi bagi Narapidana dan Anak Ketika Pandemi Covid-19 (Studi Di Balai Pemasarakatan Kelas I Malang). Artikel ini mendeskripsikan terkait pengawasan pelaksanaan asimilasi dan integrasi yang dilaksanakan oleh Balai Pemasarakatan, dengan petugas pengawas yang disebut dengan Pembimbing Kemasyarakatan (PK). Pengawasan tersebut dilaksanakan dengan cara mengamati dan menilai terhadap pelaksanaan program layanan, pembinaan dan pembimbingan warga binaan pemasarakatan yang dilakukan secara virtual (Dalam Jaringan).

Artikel ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menjelaskan pengawasan asimilasi dan integrasi bagi narapidana dan anak ketika Pandemi Covid-19, serta menguraikan dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhinya. Bahan

yang digunakan dalam penelitian ini adalah autoritatif. Bahan-bahan hukum autoritatif meliputi peraturan perundang-undangan, argument atau pendapat-pendapat penulis dalam buku teks atau bentuk komentar lain tentang bahan hukum baik yang berbentuk cetakan maupun online atau elektronik. Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris, dengan menitikberatkan pada tipe penelitian hukum yuridis empiris (*sociological jurisprudence*).⁹

Penelitian ini diambil sebagai salah satu tinjauan pustaka karena terdapat kesamaan objek yang dikaji oleh penulis dengan artikel ilmiah ini yakni pelaksanaan pemberian asimilasi bagi narapidana ketika pandemi Covid-19. Yang membedakan artikel ilmiah dengan skripsi yang akan ditulis oleh penulis ialah dari segi subjek, jika subjek yang diambil dalam artikel ilmiah ini ialah narapidana dan anak di Balai Pemasyarakatan Malang, sedangkan subjek yang diambil oleh penulis hanya mencakup narapidana di Rumah Tahanan Kelas I Surakarta.

Penelitian kedua yang berhasil penulis temukan adalah artikel yang ditulis oleh Cut Megawati dan Kurniawan (2019) yang diterbitkan dalam Jurnal Ilmiah yang berjudul “Pembinaan Narapidana dalam Tahap Asimilasi”. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan faktor yang menyebabkan pelaksanaan Asimilasi tidak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang di Rumah Tahanan Negara. Hasil penelitian ini juga menjelaskan terkait faktor-faktor penghambat yang dialami

⁹ Enny Umronah, “Analisis Yuridis Pengawasan Asimilasi dan Integrasi bagi Narapidana dan Anak Ketika Pandemi Covid-19 (Studi Di Balai Pemasyarakatan Kelas I Malang),” *LEGAL SPIRIT*, Vol. 4 No 1 (2020), halaman. 2-11.

oleh Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Banda Aceh dalam pelaksanaan Asimilasi, sanksi yang diberikan kepada Narapidana yang melanggar ketentuan serta upaya-upaya yang telah dilakukan oleh pihak Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Banda Aceh dalam pembinaan narapidana dalam tahap asimilasi.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis empiris. Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif. Sampel ditetapkan dengan metode non probability sampling, yang tidak mengandalkan dasar dasar probabilitas, melainkan didasarkan pada logika dan *common sense*. Responden atau informan dipilih dengan menggunakan *purposive sampling* dengan mempertimbangkan kriteria seperti kedudukan dan posisi dalam lembaga.¹⁰

Penelitian ini dimasukkan ke dalam telaah pustaka karena terdapat kesinambungan antara artikel ilmiah tersebut dengan skripsi yang akan ditulis oleh penulis. Artikel ilmiah ini menjelaskan terkait dengan beberapa faktor yang menyebabkan pelaksanaan asimilasi tidak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang di Rumah Tahanan Negara serta sanksi yang diberikan kepada Narapidana yang melanggar ketentuan. Hal tersebut tentu berbeda dari rumusan masalah yang akan penulis bahas dalam skripsi ini. Seperti yang sudah dijelaskan di atas rumusan masalah yang diambil oleh penulis terkait pelaksanaan pemberian asimilasi bagi Nrapidana setelah dikeluarkannya Peraturan Menteri Hukum dan HAM (PERMENKUMHAM) No 10 Tahun 2020 di Rumah Tahanan

¹⁰ Cut Megawati dan Kurniawan, "Pembinaan Narapidana dalam Tahap Asimilasi," *Serambi Akademica Jurnal Pendidikan, Sains, dan Humaniora Universitas Abulyatama*, Vol. 7 No. 3, (Juli 2019), halaman. 335-340.

I Surakarta serta apa saja kendala yang dihadapi oleh petugas dalam pelaksanaan asimilasi narapidana setelah dikeluarkannya Permenkumham tersebut. Oleh karena itu, memasukkan artikel ilmiah ini sebagai salah satu telaah pustaka ialah bertujuan untuk melengkapi apa yang belum dibahas oleh penulis dalam skripsi atau sebaliknya.

Penelitian ketiga yang berhasil penulis temukan adalah artikel yang ditulis oleh Bayu Rizky (2020) yang diterbitkan dalam Jurnal Ilmiah yang berjudul “Dampak Positif Kebijakan Asimilasi dan Integrasi bagi Narapidana dalam Pencegahan dan Penanggulangan Covid-19”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah kebijakan yang dikeluarkan pemerintah berupa Kebijakan oleh Menteri Hukum dan HAM berupa Keputusan Menteri Hukum dan Ham No M.HH-19.PK.01.04.04 Tahun 2020, dan juga Permenkumham No 10 Tahun 2020 merupakan suatu hal yang tepat dan untuk mengetahui dampak positif kebijakan asimilasi bagi keberlangsungan sistem pemasyarakatan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi pustaka dari berbagai sumber buku dan berita.¹¹

Hal yang membedakan penelitian ini dengan skripsi yang ditulis oleh penulis ialah objek penelitiannya. Objek penelitian dalam artikel ilmiah di atas membahas terkait dampak positif kebijakan asimilasi bagi keberlangsungan sistem pemasyarakatan setelah dikeluarkannya kebijakan oleh Menteri Hukum

¹¹ Bayu Rizky, “Dampak Positif Kebijakan Asimilasi dan Integrasi bagi Narapidana dalam Pencegahan dan Penanggulangan Covid-19,” *JUSTITIA: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*, Vol. 7 No. 3 (2020), halaman. 656-663.

dan HAM No M.HH-19.PK.01.04.04 Tahun 2020, dan juga Permenkumham No 10 Tahun 2020. Sedangkan objek penelitian yang dibahas oleh penulis ialah pelaksanaan pemberian hak asimilasi bagi narapidana setelah dikeluarkannya Peraturan Menteri Hukum dan HAM (PERMENKUMHAM) No 10 Tahun 2020 di Rumah Tahanan I Surakarta dan kendala yang dihadapi oleh petugas dalam pelaksanaan asimilasi setelah dikeluarkannya Permenkumham tersebut.

Penelitian keempat yang berhasil penulis temukan ialah artikel ilmiah yang ditulis oleh Ely Alawiyah Jufri (2017) yang berjudul “Pelaksanaan Asimilasi Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Jakarta”. Masalah yang diteliti dalam artikel ini ialah terkait pelaksanaan asimilasi di Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Jakarta dan perbedaan pelaksanaan asimilasi di lapas terbuka dan lapas tertutup. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yakni metode yuridis empiris. Tujuan dari penelitian keempat ini ialah untuk melihat kesesuaian antara pelaksanaan asimilasi di Lembaga Pemasyarakatan Jakarta dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM No.M.2.PK.04-10 Tahun 2007 tentang syarat dan tata cara pelaksanaan asimilasi, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, dan cuti bersyarat. Penelitian ini juga menjelaskan di dalam pelaksanaannya terdapat kendala yang dihadapi baik dari aturan yang diberlakukan, maupun bagi narapidana sendiri.¹²

¹² Ely Alawiyah Jufri, “Pelaksanaan Asimilasi Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Jakarta”, *ADIL: Jurnal Hukum*, Vol. 8 No.1 (2017), halaman. 6-9.

E. Kerangka Teoretik

Bangsa Indonesia merupakan bangsa yang besar, beradab, serta menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan dan hukum. Dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara 1945 ditegaskan bahwa Indonesia merupakan negara hukum. Maka negara berkewajiban untuk menegakkan keadilan dan mencegah tindak pidana dalam masyarakat. Dalam bekerjanya hukum pidana, pidana sebenarnya merupakan sarana belaka untuk mewujudkan tujuan hukum pidana. Tujuan hukum pidana itu sendiri ialah untuk mengatur kehidupan bermasyarakat atau menyeleenggarakan tata kehidupan dalam masyarakat.

1. Teori Pidanaan

Pidanaan yang dilakukan terhadap warga binaan pemasyarakatan didasarkan pada teori pidanaan. Menurut Muladi, secara tradisional teori-teori pidanaan pada umumnya dapat dibagi kedalam tiga kelompok, yaitu teori absolut atau teori pembalasan (*absolute theorien/vergeldingtheorien*), teori tujuan (*relatievethorien/doeltheorien*), dan teori gabungan (*verenegings theorien*).¹³

- a. Teori Absolute atau Teori Pembalasan (*Absolute theorien/vergelding theorien*)

¹³ Muladi dan Barda Nawawi, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana* (Bandung: Alumni, 1998), halaman.6.

Teori ini diperkenalkan oleh Kant dan Hegel. Menurut teori ini pidana dijatuhkan karena orang telah melakukan kejahatan atau tindak pidana. Teori ini didasarkan pada pemikiran bahwa pidana tidak bertujuan untuk praktis, seperti memperbaiki penjahat.¹⁴ Akan tetapi, kejahatan itu sendiri yang mengandung unsur-unsur untuk dijatuhkannya pidana. Pidana secara mutlak ada karena dilakukan suatu kejahatan. Tidaklah perlu untuk memikirkan manfaat menjatuhkan pidana itu. Setiap kejahatan harus berakibatkan dijatuhkan pidana kepada pelanggar. Teori ini disebut dengan teori absolut. Yang mana hakikat suatu pidana ialah pembalasan. Pidana merupakan tuntutan yang bersifat mutlak, bukan hanya sesuatu yang perlu dijatuhkan tetapi menjadi suatu keharusan. Jadi dasar pembenaran dari pidana terletak pada adanya atau terjadinya kejahatan itu sendiri.¹⁵

b. Teori Relatif atau Teori Tujuan (*Relativetheorien/ doeltheorien*)

Teori relatif atau teori tujuan didasarkan pada pidana adalah alat untuk menegakkan tata tertib (hukum) dalam masyarakat.¹⁶ Teori ini berbeda dengan teori absolut, dasar pemikiran agar suatu kejahatan dapat dijatuhi hukuman artinya penjatuhan pidana mempunyai tujuan tertentu, misalnya memperbaiki sikap mental atau membuat pelaku tidak berbahaya lagi,

¹⁴ Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia: dari Retribusi ke Reformasi* (Jakarta: Pradnya Paramita, 1993), halaman. 27.

¹⁵ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana....*, halaman. 10-11.

¹⁶ *ibid.*, halaman. 16.

dibutuhkan proses pembinaan sikap mental. Pembalasan itu sendiri tidak mempunyai nilai, tetapi hanya sebagai sarana untuk melindungi kepentingan masyarakat.¹⁷

Teori ini menjelaskan bahwa pidanaaan bukan bertujuan sebagai sarana pembalasan atas kesalahan pelaku, akan tetapi sebagai sarana untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan masyarakat. Sanksi ditekankan pada tujuannya yakni untuk mencegah agar orang tidak melakukan kejahatan, bukan bertujuan untuk pemuasan absolut atas keadilan. Dari teori ini muncul tujuan pidanaaan yang sebagai sarana pencegahan, baik pencegahan khusus (*speciale preventie*) yang ditujukan kepada pelaku maupun pencegahan umum (*general preventie*) yang ditujukan ke masyarakat.¹⁸ Oleh sebab itu, harus ada tujuan lebih jauh daripada hanya menjatuhkan pidana saja. Tujuan ini pertama-tama harus diarahkan kepada pelaku sebagai bentuk upaya agar dikemudian hari kejahatan yang dilakukan itu tidak terulang kembali (prevensi). Teori ini disebut dengan teori tujuan.

c. Teori Gabungan (*Verenegings theorien*)

Teori gabungan memandang bahwa tujuan pidanaaan bersifat plural, karena menggabungkan antara prinsip-prinsip relatif (tujuan) dan absolut

¹⁷ Bambang Purnomo, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta:Ghlmia Indonesia, 1985), halaman. 28.

¹⁸ Zainal Abidin, *Pemidanaan, Pidana dan Tindakan dalam Rancangan KUHP* (Jakarta: ELSAM-Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, 2005), halaman. 11.

(pembalasan) sebagai satu kesatuan. Teori ini menggabungkan dua corak teori sebelumnya, dimana pembedaan mengandung karakter pembalasan sejauh pembedaan dilihat sebagai suatu kritik moral dalam menjawab tindakan yang salah. Sedangkan karakter tujuannya terletak pada ide bahwa tujuan kritik moral tersebut ialah suatu reformasi atau perubahan perilaku terpidana di kemudian hari.

Teori gabungan mendasarkan jalan pikiran bahwa pidana hendaknya didasarkan atas tujuan pembalasan dan mempertahankan ketertiban masyarakat, yang diterapkan secara kombinasi dengan menitikberatkan pada salah satu unsurnya tanpa menghilangkan unsur yang lain maupun pada semua unsur yang ada. Pidana bertujuan membalas kesalahan dan mengamankan masyarakat. Tindakan bermaksud mengamankan dan memelihara tujuan. Jadi, pidana dan tindakan keduanya bertujuan mempersiapkan untuk mengembalikan terpidana kedalam kehidupan masyarakat.¹⁹

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa ketiga teori ini di satu pihak mengakui adanya unsur pembalasan dalam penjatuhan pidana. Akan tetapi, di pihak lain mengakui pula unsur prevensi dan unsur memperbaiki penjahat/pelaku yang melekat pada tiap pidana.

¹⁹ Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan di Indonesia.....*,halaman.32.

2. Teori Pemasyarakatan

Konsep lembaga pemasyarakatan sebagai lembaga pembinaan dalam upaya merealisasikan tujuan akhir dari sistem peradilan pidana meliputi rehabilitasi dan resosialisasi pelanggar hukum, bahkan sampai penanggulangan kejahatan (*supression of crime*). Teori tentang pemasyarakatan didasarkan kepada suatu paradigma penghukuman yang disebut sebagai *restorative justice*, dimana pelaku didorong untuk memperbaiki kerugian yang telah ditimbulkannya kepada korban. Pokok dasar pemasyarakatan bagi terpidana menurut kepribadian ialah:

- a. Tiap orang adalah manusia dan harus diperlakukan sebagai manusia;
- b. Tiap orang adalah makhluk kemasyarakatan, tidak ada orang yang hidup diluar masyarakat; dan
- c. Narapidana hanya dijatuhi kehilangan kemerdekaan bergerak, jadi diusahakan supaya mempunyai mata pencaharian.²⁰

Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, pemasyarakatan ialah kegiatan untuk melakukan pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan

²⁰ Bambang Purnomo, *Asas-Asas Hukum Pidana....*, halaman. 28.

dalam tata peradilan pidana.²¹ Setidaknya ada 3 (tiga) unsur dalam proses pembinaan narapidana yaitu: petugas atau alat negara penegak hukum, narapidana dan masyarakat atau lingkungan hidup sosial. Tiga komponen tersebut sangat berkaitan dan menjadi satu kesatuan yang memiliki hubungan yang sinergi, untuk meningkatkan kualitas warga binaan pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, serta tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggungjawab

Restorative justice mempunyai beberapa karakteristik yaitu:

- 1) Kejahatan dirumuskan sebagai pelanggaran seorang terhadap orang lain dan diakui sebagai konflik;
- 2) Titik perhatian pada pemecahan masalah pertanggung jawaban dan kewajiban pada masa depan;
- 3) Sifat normatif dibangun atas dasar dialog dan negosiasi;
- 4) Restitusi sebagai sarana perbaikan para pihak, rekonsiliasi dan restorasi sebagai tujuan utama;
- 5) Keadilan dirumuskan sebagai hubungan-hubungan hak dinilai atas dasar hasil;
- 6) Sasaran perhatian pada perbaikan kerugian sosial;

²¹ Pasal 1 ayat (1).

- 7) Masyarakat merupakan fasilitator didalam proses restoratif.
- 8) Peran korban dan pelaku tindak pidana diakui, baik dalam masalah maupun dalam penyelesaian hak hak dan kebutuhan korban. Pelaku tindak pidana didorong untuk bertanggungjawab;
- 9) Pertanggungjawaban si pelaku untuk dirumuskan sebagai dampak pemahaman terhadap perbuatan dan untuk membantu memaksakan yang terbaik;
- 10) Tindak pidana dipahami dalam konteks menyeluruh, moral, sosial dan ekonomis; dan
- 11) Stigma dapat dihapus melalui tindakan restoratif.²²

3. Teori Efektivitas Hukum

Pada dasarnya efektivitas merupakan tingkat keberhasilan dalam pencapaian tujuan. Efektivitas adalah pengukuran dalam arti tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Dalam sosiologi hukum, hukum memiliki fungsi sebagai *a tool of social control* yaitu upaya untuk mewujudkan kondisi seimbang di dalam masyarakat, yang bertujuan terciptanya suatu keadaan yang serasi antara stabilitas dan perubahan di dalam masyarakat. Selain itu hukum juga memiliki fungsi lain yaitu sebagai *a tool of social engineering* yang maksudnya adalah sebagai sarana pembaharuan

²² Muladi, *Kapita Selekta Hukum Pidana* (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1995), halaman. 127-129.

dalam masyarakat. Hukum dapat berperan dalam mengubah pola pemikiran masyarakat dari pola pemikiran yang tradisional ke dalam pola pemikiran yang rasional atau modern. Efektivikasi hukum bertujuan agar hukum berlaku efektif.

Soerjono Soekanto menggunakan tolak ukur efektivitas dalam penegakan hukum pada lima hal yakni:²³

a. Faktor Hukum

Hukum berfungsi untuk keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Dalam praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Kepastian Hukum sifatnya konkret berwujud nyata, sedangkan keadilan bersifat abstrak sehingga ketika seseorang hakim memutuskan suatu perkara berdasarkan penerapan undang-undang saja maka ada kalanya nilai keadilan itu tidak tercapai. Maka ketika melihat suatu permasalahan mengenai hukum setidaknya keadilan menjadi prioritas utama. Karena hukum tidaklah semata-mata dilihat dari sudut hukum tertulis saja.²⁴

b. Faktor Penegakan Hukum

Dalam berfungsinya hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan penting, kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas kurang baik, maka akan menimbulkan masalah. Selama ini

²³ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), halaman.5.

²⁴ *ibid.*,halaman.8.

ada kecenderungan yang kuat di kalangan masyarakat untuk mengartikan hukum sebagai petugas atau penegak hukum, artinya hukum diidentikkan dengan tingkah laku nyata petugas atau penegak hukum. Sayangnya dalam melaksanakan wewenangnya sering timbul persoalan karena sikap atau perlakuan yang dipandang melampaui wewenang atau perbuatan lainnya yang dianggap melunturkan citra dan wibawa penegak hukum. Hal ini disebabkan oleh kualitas yang rendah dari aparat penegak hukum tersebut.²⁵

c. Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung

Faktor sarana atau fasilitas pendukung mencakup perangkat lunak dan perangkat keras. Menurut Soerjono Soekanto bahwa para penegak hukum tidak dapat bekerja dengan baik, apabila tidak dilengkapi dengan kendaraan dan alat-alat komunikasi yang proporsional. Oleh karena itu, sarana atau fasilitas mempunyai peranan yang sangat penting di dalam penegakan hukum. Dengan adanya sarana atau fasilitas tersebut, penegak hukum bisa menyesuaikan antara peranan yang seharusnya dengan peranan yang aktual.²⁶

d. Faktor Masyarakat

Penegak hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat itu sendiri. Setiap warga masyarakat atau kelompok sedikit banyaknya mempunyai kesadaran hukum. Persoalan yang timbul adalah taraf kepatuhan hukum, yaitu kepatuhan hukum yang tinggi,

²⁵ *ibid.*,halaman. 21.

²⁶ *ibid.*,halaman. 37.

sedang, atau kurang. Adanya derajat kepatuhan hukum masyarakat terhadap hukum, merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan.

e. Faktor Kebudayaan

Kebudayaan berisikan nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai mana yang dianggap baik (sehingga dituruti) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari). Maka, kebudayaan Indonesia merupakan dasar yang mendasari hukum adat yang berlaku. Disamping itu berlaku pula hukum tertulis (perundang-undangan), yang dibentuk oleh golongan tertentu dalam masyarakat yang mempunyai kekuasaan dan wewenang untuk itu. Hukum perundang-undangan tersebut harus dapat mencerminkan nilai-nilai yang menjadi dasar dari hukum adat, agar hukum perundang-undangan tersebut dapat berlaku secara aktif.

Kelima faktor di atas saling berkaitan dengan eratnya, karena menjadi hal pokok dalam penegakan hukum, serta sebagai tolak ukur dari efektifitas penegakan hukum. Dari lima faktor penegakan hukum tersebut faktor penegakan hukumnya sendiri merupakan titik sentralnya. Hal ini disebabkan undang-undangnya disusun oleh penegak hukum itu sendiri, penerapannya pun dilaksanakan oleh penegak hukum dan penegakan hukum sendirilah yang menjadi panutan oleh masyarakat luas.

F. Metode Penelitian

Istilah metodologi berasal dari kata metode yang berarti jalan, namun demikian menurut kebiasaan metode dirumuskan dengan kemungkinan-kemungkinan suatu tipe yang dipergunakan dalam penelitian dan penilaian.²⁷ Metode penelitian itu sendiri ialah sebuah cara menggunakan pikiran secara maksimal untuk mencapai suatu tujuan dengan cara mencari, mencatat, merumuskan, dan menganalisis sampai menyusun laporan. Dalam hal ini penyusun menggunakan beberapa perangkat penelitian yang sesuai dalam metode penelitian guna memperoleh hasil yang maksimal, antara lain sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris adalah jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat disebut pula dengan penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya di masyarakat.²⁸ Dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi di masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya

²⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2012), halaman.5.

²⁸ Bambang Wahyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek* (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), halaman. 15.

menuju pada penyelesaian masalah. Penelitian ini termasuk kedalam penelitian yuridis empiris, karena hendak mengetahui bentuk implementasi pemberian hak asimilasi bagi narapidana di Rutan I Surakarta ditinjau dengan analisis yuridis Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 10 Tahun 2020.

2. Sifat Penelitian

Dilihat dari segi sifatnya, penelitian ini adalah penelitian deskriptif, artinya penelitian yang menggambarkan objek tertentu dan menjelaskan hal-hal yang terkait atau melukiskan secara sistematis fakta-fakta atau karakteristik populasi tertentu dalam bidang tertentu secara faktual dan cermat. Penelitian ini bersifat deskriptif karena penelitian ini semata-mata menggambarkan suatu objek untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum.

3. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis serta pendekatan perundang-undangan. Pendekatan yuridis sosiologi ialah pendekatan yang menekankan pada penelitian yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan jalan terjun langsung ke objeknya yaitu mengetahui implementasi pemberian hak asimilasi bagi narapidana di Rutan I Surakarta. Pendekatan perundang-undangan atau statue approach dilakukan dengan cara menelaah semua regulasi atau peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan isu hukum yang

akan diteliti, yaitu penelitian terhadap norma-norma yang terdapat dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 10 Tahun 2020.

4. Teknik pengumpulan data

Pada bagian ini penulis mendapatkan data yang akurat dan autentik karena dilakukan dengan mengumpulkan sumber data baik data primer dan sekunder yang disesuaikan dengan pendekatan penelitian. Teknik pengumpulan data primer dan data sekunder yang digunakan adalah :

a. Wawancara Langsung

Wawancara adalah suatu keadaan dimana pewawancara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban yang relevan atau sesuai dengan masalah penelitian kepada responden. Wawancara langsung bertujuan untuk pengumpulan fakta sosial sebagai bahan kajian hukum empiris, yang dilakukan dengan cara tanya jawab secara langsung dimana semua pertanyaan disusun secara sistematis, jelas dan terarah sesuai dengan isu hukum yang diangkat dalam penelitian. Wawancara langsung ini dimaksudkan untuk memperoleh informasi yang benar dan akurat dari sumber yang ditetapkan sebelumnya. Semua keterangan yang diperoleh mengenai apa yang diinginkan dicatat atau direkam dengan baik.²⁹ Penulis akan melakukan wawancara kepada pihak yang berkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan, yakni kepada Kepala

²⁹ Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), halaman. 82.

Seksi Administrasi dan Perawatan Rumah Tahanan Negara I Surakarta, Kepala Sub Seksi Registrasi Balai Pemasyarakatan Kelas I Surakarta, dan Pembimbing Kemasyarakatan (PK) Balai Pemasyarakatan Kelas I Surakarta.

b. Teknik Dokumentasi

Teknik dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang berbentuk sumber data tertulis ataupun gambar. Sumber tertulis atau gambar dapat berbentuk dokumen pribadi, foto, rekaman video, dokumen resmi, dan buku yang terkait dengan permasalahan penelitian. Teknik dokumentasi dilakukan untuk memperoleh dan memahami implementasi pemberian asimilasi bagi narapidana di Rutan I Surakarta ditinjau dengan analisis yuridis Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 10 Tahun 2020.

5. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan suatu proses pengurutan data serta pengelompokkan data kedalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja. Jadi, analisis data bertujuan untuk mengelompokkan data-data yang telah diperoleh. Setelah data dari lapangan terkumpul dengan metode pengumpulan data yang telah dijelaskan diatas, maka penulis akan mengelola dan menganalisis data tersebut dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Analisis deskriptif kualitatif adalah suatu teknik yang menggambarkan dan menginterpretasikan data-data yang telah terkumpul, sehingga diperoleh gambaran secara umum dan menyeluruh tentang

keadaan sebenarnya. Analisis ini menggunakan metode kualitatif, yaitu untuk menganalisa data yang diperoleh untuk menentukan data dan bahan hukum mana yang memiliki kualitas serta data atau bahan hukum mana yang tidak relevan.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisan ini akan mempermudah penulisan dan penjabaran penulisan proposal skripsi dengan memberikan gambaran yang lebih jelas, penelitian ini akan dibagi menjadi lima bab dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

Bab ini berisi uraian berlatar belakang yang merupakan alasan mengapa penulis mengangkat masalah ini sebagai bahan penelitian untuk kemudian dituangkan dalam penulisan skripsi. Selain latar belakang bab ini juga berisikan rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penulisan, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II. TINJAUAN TENTANG PEMBINAAN NARAPIDANA DALAM SISTEM PEMASYARAKATAN

Bab ini berisi tinjauan umum tentang warga binaan pemasyarakatan. Dalam bab ini akan dijelaskan terkait warga binaan masyarakat, pengertian asimilasi, tujuan diberikannya hak asimilasi kepada narapidana, pembinaan narapidana di lembaga pemasyarakatan, tahap-tahap pembinaan di lembaga pemasyarakatan, tujuan

pembinaan narapidana, hak-hak narapidana, serta penjelasan terkait rumah tahanan negara.

BAB III. HAK ASIMILASI BAGI NARAPIDANA

Bab ini memuat gambaran umum Rumah Tahanan Kelas I Surakarta, dasar hukum pemberian hak asimilasi pada narapidana, pelaksanaan pemberian hak asimilasi bagi narapidana di Rutan I Surakarta.

BAB IV. ANALISIS ATAS IMPLEMENTASI PERMENKUMHAM NO. 10 TAHUN 2020

Bab ini berisi analisis hasil penelitian yang menjawab semua rumusan masalah dalam penelitian ini mengenai pelaksanaan pemberian hak asimilasi bagi narapidana di Rumah Tahanan I Surakarta ditengah pandemi Covid-19, serta tanggapan Rumah Tahanan I Surakarta terhadap gugatan yang diajukan oleh Lembaga Swadaya Masyarakat(LSM).

BAB V. PENUTUP

Bab terakhir berisi kesimpulan, saran atau rekomendasi untuk semua pihak baik untuk penulis selanjutnya maupun untuk pembaca. Kesimpulan diperoleh dari hasil analisis dan interpretasi data yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya. Saran ditarik dari rumusan hasil penelitian yang berisi uraian mengenai langkah-langkah apa yang perlu diambil oleh pihak-pihak terkait dengan hasil penelitian yang bersangkutan.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian skripsi yang telah penulis bahas tersebut maka dapat diambil kesimpulan untuk mengingatkan kembali hal-hal yang penting dan sekaligus menjadi inisari sari daripada skripsi ini. Beberapa hal yang dapat penulis simpulkan berdasarkan permasalahan yang dibahas, antara lain:

1. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 10 Tahun 2020 ini tidak jauh beda dengan peraturan sebelumnya yakni Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 dimana narapidana harus menjalani $\frac{1}{2}$ (satu per dua) masa pidana untuk mendapatkan hak asimilasi narapidana. Yang membedakan pelaksanaan asimilasi setelah di keluarkannya Permenkumham Nomor 10 Tahun 2020 jika meninjau Pasal 2 ayat (1) dengan peraturan sebelumnya ialah pelaksanaan asimilasi ini dilaksanakan dirumah dengan Kepala Bapas sebagai pihak yang bertanggungjawab terhadap pembimbingan dan pengawasannya. Selain itu, yang menjadi perbedaan mendasar dari pelaksanaan pemberian asimilasi setelah dikeluarkannya Permenkumham Nomor 10 tahun 2020 yakni dalam hal pengawasan dan bimbingan yang dilakukan secara daring (dalam jaringan) melalui videocall atau aplikasi Sibarata atau

Sistem Layanan Cepat Bapas Surakarta yang yang mengakomodir permintaan informasi, keluhan, dan aduan masyarakat mengenai layanan Bapas secara online.

2. Gugatan yang diajukan oleh 3(tiga) lembaga swadaya masyarakat terhadap Rutan Surakarta, Kanwil Kemenkumham Jawa Tengah, Menteri Hukum dan HAM, dan Bapas Surakarta didasarkan atas dugaan para tergugat memberikan asimilasi tidak memenuhi syarat-syarat seperti tidak memberikan syarat psikotest bagi narapidana, dan tidak melakukan pengawasan terhadap asimilasi yang telah diberikan pada narapidana. Gugatan ini berakhir dengan dicabutnya gugatan oleh Pengadilan Negeri Surakarta berdasarkan hasil dari mediasi para pihak. Syarat-syarat yang diajukan oleh para penggugat dalam mediasi sudah dipenuhi oleh Rutan Surakarta bahkan sebelum gugatan tersebut didaftarkan di Pengadilan Negeri Surakarta, hanya terdapat ketidaktahuan oleh para penggugat serta dipicu oleh kekhawatiran yang muncul di dalam masyarakat setelah diberikannya hak asimilasi bagi narapidana.

B. Saran

Saran yang dapat penulis berikan mengenai pemberian asimilasi dan hak intergasi ialah:

1. Harus dilakukan perbaikan atau penambahan hal-hal yang menjadi kendala yang dihadapi didalam Pelaksanaan Permenkumham Nomor 10 Tahun 2020 seperti penambahan Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) yang digunakan sebagai assesment mendalam terhadap narapidana yang akan mendapatkan asimilasi. Hal ini bertujuan agar pemberian asimilasi tepat sasaran bagi narapidana yang telah memenuhi keseluruhan persyaratan serta prosedur untuk mendapatkan asimilasi.
2. Permenkumham Nomor 10 Tahun 2020 sebaiknya memfasilitasi blanko surat jaminan dari kelurahan, RT, serta RW untuk mempermudah kinerja Rutan serta pihak-pihak yang terkait dengan kebijakan asimilasi ini didalam pemberian, serta pengawasan hak asimilasi bagi narapidana.
3. Harus dilakukannya sosialisasi terkait penggunaan teknologi informasi terhadap narapidana yang mendapatkan asimilasi. Hal tersebut untuk meningkatkan kemampuan narapidana di dalam memberikan perkembangan terkait pelaksanaan asimilasi yang dilakukan oleh narapidana baik melalui videocall maupun aplikasi siberata. Sosialisasi ini merupakan salah satu cara untuk mengatasi kendala terkait narapidana yang gaptek atau gagap teknologi.

DAFTAR PUSTAKA

1. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 tentang perubahan kedua dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2012 tentang tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan.

Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Syarat Pemberian Asimilasi Dan Hak Integrasi Bagi Narapidana Dan Anak Dalam Rangka Pencegahan Dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19;

Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 03 tahun 2018 tentang perubahannya Nomor 18 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Assimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat.

Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : M.01-Pk.04.10 Tahun 1999 tentang Asimilasi, Pembebasan Bersyarat Dan Cuti Menjelang Bebas.

2. Buku

- Ali, Achmad, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) & Teori Peradilan (Judicial Prudence): Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legis Prudence) Volume I Pemahaman Awal*, Jakarta: Kencana, 2009.
- Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006.
- Direktorat Bina Bimbingan Kemasyarakatan, *Pedoman Pembebasan Bersyarat*, Jakarta: Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI, 2005.
- Gunakarya, Widiada A, *Sejarah dan Konsepsi Pemasyarakatan*, Bandung: Armico, 1988.
- Hamzah, Andi, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia: dari Retribusi ke Reformasi*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1993.
- Mertokusumo, Sudikno, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty, 2003.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni, 1998.
- Muladi, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1995.
- Nitibaskara, Ronny, *Beberapa Faktor Penghambat Reintegrasi Sosial Bekas Narapidana di Indonesia*, Jakarta: Fakultas Hukum UI, 1998.
- Notoatmodjo, *Pendidikan dan Perilaku Kesehatan*, Jakarta: Rineka Cipta, 2003.
- Panjaitan, Petrus Irwan dan Panadapotan Simorangkir, *Lembaga Permasyarakatan (dalam perspektif sistem peradilan pidana)*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1995.
- Priyanto, Dwija, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, Bandung: PT Refika Aditama, 2006.
- Purnomo, Bambang, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Ghlmia Indonesia, 1985.
- , *Pelaksanaan Pidana Penjara Dengan Sistem Permasyarakatan*, Yogyakarta: Liberty, 1985.

- Samosir, Djisman, *Fungsi Pidana Penjara dalam Sistem Pemidanaan di Indonesia*, Bandung: Bina Cipta, 1992.
- Sismolo, *Peningkatan Kinerja Bidang Kegiatan Kerja dalam Rangka Terwujudnya Narapidana Menjadi Mandiri pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Cirebon*, Jakarta: Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, 2010.
- Soekanto, Soerjono, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007.
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2012.
- Wahyo, Bambang, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika, 2002.
- Wijaya, Rivai Andi, *Buku Pintar Pemasyarakatan*, Jakarta: Lembaga Kajian Pemasyarakatan, 2014.
- Zulfa, Eva Achjani, *Perkembangan Sistem Pemidanaan dan Sistem Pemasyarakatan*, Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2017).

3. Jurnal dan Karya Ilmiah

- Abidin, Zainal, *Pemidanaan, Pidana dan Tindakan dalam Rancangan KUHP*, Jakarta: ELSAM-Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, 2005.
- Afrizal, Riki, “Efektivitas Pelaksanaan Asimilasi Pada Lembaga Pemasyarakatan dalam Mencapai Tujuan Sistem Pemasyarakatan, *Jurnal Pasaman*, 2011.
- Ali, Mahrus dkk, “Criminological Outlook of Overcoming Disproportionate Punishment ini Environmental Crimes”, *International Journal of Criminology and Sociology*, Vol. 20, 2021.
- Anwar, Mohamad, “Asimilasi dan Peningkatan Kriminalitas di Tengah Pembatasan Sosial Berskala Besar Pandemi Corono”, *Jurnal Adalah Buletin Hukum dan Keadilan*, Vol.4 No. 1, 2020.
- Baihaki, M. Reza dan Siti Nurhalimah, “Prinsip Proporsionalitas Dalam Kebijakan Asimilasi dan Integrasi Narapidana Pada Masa Pandemi Pandemi Covid-19”, *Majalah Hukum Nasional*, Vol. 50, No. 2, 2020.

- Jufri, Ely Alawiyah, “Pelaksanaan Asimilasi Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Jakarta,” *ADIL: Jurnal Hukum*, Vol. 8 No.1, 2017.
- Kusumaatmaja, Andi Muhammad Iqra, “Implementasi Hak-Hak Tahanan di Rumah Tahanan Negara Kelas I Makassar”, Skripsi Universitas Hasanuddin Makassar, 2015.
- Megawati, Cut dan Kurniawan, “Pembinaan Narapidana dalam Tahap Asimilasi,” *Serambi Akademica Jurnal Pendidikan, Sains, dan Humaniora Universitas Abulyatama*, Vol. 7 No. 3, 2019.
- Rizky, Bayu, “Dampak Positif Kebijakan Asimilasi dan Integrasi bagi Narapidana dalam Pencegahan dan Penanggulangan Covid-19,” *JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*, Vol. 7 No. 3, 2020.
- Siregar, Torkis F, “Bentuk Pembinaan Residivis Untuk Mencegah Penanggulangan Tindak Pidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Siborongborong”, Tesis, Sekolah Pascajana Universitas Sumatera Utara, 1998.
- Tahir, Ach, ”Reformasi dan Perlindungan Hak-Hak Tahanan dan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan”, *Supremasi Hukum*, Vol. 4, No.2, 2015.
- Tobroni, Faiq, “Penanganan Covid-19 dan Pengembangan Hukum Ham Konteks Indonesia”, *Istinbath Jurnal Hukum*”, Vol.17, No.1, 2020.
- Umronah, Enny, “Analisis Yuridis Pengawasan Asimilasi dan Integrasi bagi Narapidana dan Anak Ketika Pandemi Covid-19 (Studi Di Balai Pemasyarakatan Kelas I Malang)”, *LEGAL SPIRIT*, Vol 4 No 1, 2020.

4. Internet

- Achmad Nasrudin Yahya, “Asimilasi 30.000 Napi Bikin Resah Warga, Yasonna Laoly Digugat ke PN Surakarta,<https://nasional.kompas.com/read/2020/04/26/21384531/asimilasi-30000-napi-bikin-resah-warga-yasonna-laoly-digugat-ke-pn-surakarta>, (diakses pada tanggal 11 April 2021, Pukul 12.02 WIB).

Media Sulut, “Aktivis Hukum Gugat Yasona”, <https://mediasulut.co/berita-3595-aktivis-hukum-gugat-yasona.html>, (diakses pada tanggal 11 April 2021, Pukul 12.25).

Tholib, “Pemberdayaan Lapas Terbuka Sebagai Wujud Pelaksanaan Community Based Corrections di Indonesia”, <http://www.ditjenpas.go.id>, (diakses pada 29 November 2020, Pukul 13.26)

5. Wawancara

Wawancara dengan Fitroh Qomarudin, Kepala Bidang Administrasi dan Perawatan Rutan Kelas I Surakarta, Surakarta, tanggal 4 Februari 2021.

Wawancara dengan Feny , Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan Kelas I Surakarta, Surakarta, tanggal 17 Maret 2021.

Wawancara dengan Miranti, Kepala Sub Seksi Registrasi di Balai Pemasyarakatan Kelas I Surakarta, Surakarta, tanggal 17 Maret 2021.

LAMPIRAN



Wawancara dengan Ibu Feny



Wawancara dengan Ibu Mieranti



Wawancara dengan Bapak Fitroh Qomaruddin



Pelaksanaan Pembinaan Kepribadian Bagi Narapidana Muslim dan Non-muslim



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Pengumpulan Data di Rutan Kelas I Surakarta

**Data Narapidana Yang Mendapatkan Asimilasi di Rutan
Kelas I Surakarta (Bulan Maret-Desember 2020)**

149

No	No Reg Instansi	Nama	Usia	Jenis Kejahatan	Tgl Ekspirasi	1/2 Masa Pidana	Tgl Keluar
1	B I 264/2020	SUSANTO BIN KARYOWIJI (ALM)	46	Narkotika	2020-11- 07	2020-02- 06	2020-03-10
2	B I 290/2020	DENY HENDARTO BIN AGUS SUDARWOTO	39	Narkotika	2020-12- 25	2020-03- 25	2020-03-10
3	B I 263/2020	SRI YUNANTO BIN SUKARDI	33	Narkotika	2021-01- 09	2020-04- 09	2020-03-10
4	B I 229/17	SULARTO BIN SUMO PAWIRO (ALM)	42	Perlindungan Anak	2021-12- 19	2018-07- 22	2020-04-01
5	B I 419/17	DANOE RISTIANTO BIN SUTANTO	35	Perlindungan Anak	2021-12- 23	2019-02- 03	2020-04-01
6	B I 182/2018	KRISTIAN ANDHI SUTANTYO BIN SUYONO (Alm)	33	Narkotika	2021-09- 07	2019-06- 04	2020-04-01
7	B I W 13/18	SULISTYOWATI BINTI Sutrisno	30	Pencucian Uang	2022-04- 28	2019-04- 21	2020-04-01
8	B I 255/18	MUHAMMAD ALVI SYAHARI BIN RUSMANI (Alm)	31	Narkotika	2021-07- 09	2019-02- 21	2020-04-01
9	B I 256/18	TRI WARSONO BIN MIYATNO	40	Narkotika	2021-07- 22	2019-07- 17	2020-04-01
10	B I W 14/18	SUTARWI BINTI PARTO SENTONO SUPARDI (ALM)	52	Penggelapan	2021-12- 13	2019-09- 20	2020-04-01
11	B I 321/18	ENDY CAHYADI HERYANTO BIN INDRO HERIYANTO	37	Narkotika	2021-12- 20	2019-12- 15	2020-04-01
12	B I W 27/18	FITRIANA, S.Kep. BINTI SURATIN CIPTO SUMARNO	31	Narkotika	2021-11- 21	2019-03- 29	2020-04-01
13	B I 375/18	SAMUDRA TEGUH HARJANTO BIN ROBERTUS SUNARYO (ALM)	31	Narkotika	2022-01- 30	2020-01- 25	2020-04-01
14	B I 72/19	HERMAWAN INDRYANTO BIN SUTARSO (Alm)	37	Penggelapan	2021-08- 26	2020-02- 22	2020-04-01
15	B I 92/19	TORY SURYA PANATARAWAN,	40	Penggelapan	2020-12- 08	2019-12- 03	2020-04-01

		ST BIN SASTRO TOEKIMIN (ALM)					
16	B I 146/19	ARFAN ARDIYANTO BIN SADINO	33	Penggelapan	2021-05- 18	2020-02- 17	2020-04-01
17	B II A 259/2019	SUWARNO BIN MARTO DIKROMO (alm)	54	Kesehatan	2020-07- 10	2020-01- 06	2020-04-01
18	B I 391/19	DISKA NINO NUGROHO BIN JOKO SUBANDONO	29	Narkotika	2020-12- 20	2020-03- 19	2020-04-01
19	B II A W 01/2020	YUNITA INDARINI BINTI RADEN SUDIBYO (ALM)	56	Penipuan	2020-08- 07	2020-02- 03	2020-04-01
20	B II A 261/2019	WAWAN TOYIK SETIARSO BIN SULARYO	37	Kekerasan dalam Rumah Tangga	2020-08- 28	2020-02- 24	2020-04-01
21	B I 372/2019	WAHYU SULISTIYONO BIN TOHIRAN (Alm)	40	Narkotika	2020-12- 06	2020-04- 04	2020-04-01
22	B I 405/2019	ARIS SUSANTO BIN Bagus Suratno	32	Narkotika	2020-11- 30	2020-03- 29	2020-04-01
23	B I 05/2020	SULARNO BIN PARTO PARDI	40	Pencurian	2020-11- 14	2020-03- 28	2020-04-01
24	B I 383/2019	DAMAR SURYO PUTRO BIN SAMTO WIBOWO (Alm)	38	Penipuan	2020-11- 02	2020-03- 01	2020-04-01
25	B I 397/2019	TOMMY SETYAWAN, S.E BIN ABDUL MUIS TANTOWI	47	Penipuan	2020-09- 14	2020-02- 11	2020-04-01
26	B II A 26/2020	JOKO WAHYONO BIN WAGIMAN	31	Pencurian	2020-06- 06	2020-02- 07	2020-04-01
27	B II A 15/2020	AFDI OKTAVINANTA BIN SRI WALUYO	32	Narkotika	2020-10- 10	2020-04- 07	2020-04-01
28	B II A 33/2020	HERU PRABOWO BIN HADI SAPUTRO	41	Pencurian	2020-06- 07	2020-02- 08	2020-04-01
29	B II A 34/2020	MOLYATO BIN MOLYO SUPARMAN	38	Pencurian	2020-05- 05	2020-01- 21	2020-04-01
30	B II A	YOGA DWI	22	Pencurian	2020-06-	2020-02-	2020-04-01

	47/2020	SAPUTRO BIN WIJI			19	20	
31	B I 211/2020	MULYONO BIN HADI KARNO	25	Perlindungan Anak	2022-01- 10	2019-01- 05	2020-04-02
32	B I 292/17	MOH. SAMSUL BIN SUDAR	30	Perlindungan Anak	2022-08- 05	2019-07- 31	2020-04-02
33	B I 116/2020	AZIZ PRAJOKO BIN MARGONO	42	Narkotika	2021-05- 10	2019-05- 17	2020-04-02
34	B I 113/19	IWAN BUDI PANGARSO BIN TRİYANTO (ALM)	44	Penipuan	2021-03- 24	2019-12- 24	2020-04-02
35	B I 29/19	TJAN WEN HUNG BIN TJAN LIONG DIE (Alm)	46	FIDUSIA	2020-12- 18	2019-12- 13	2020-04-02
36	B I 33/2020	ARI SUPARDI BIN TUKIMAN	47	Narkotika	2020-07- 06	2019-10- 04	2020-04-02
37	B I 219/19	SHOLEH BIN TUGIMAN (ALM)	42	Penipuan	2020-08- 25	2019-11- 23	2020-04-02
38	B I 97/2020	AAN YEDIYA BIN SLAMET	32	Narkotika	2020-08- 17	2019-11- 15	2020-04-02
39	B I 48/2020	WAHONO BIN SOMO SUMANTO (alm)	67	Narkotika	2020-08- 27	2019-11- 25	2020-04-02
40	B I 111/2020	SUTRISNO BIN DAMIN	36	Narkotika	2020-09- 21	2019-12- 20	2020-04-02
41	B I 205/19	BENI HERLANDO, SE. BIN HERMANTO (Alm)	35	Penggelapan	2020-06- 14	2019-10- 27	2020-04-02
42	B I 66/2020	FANDI BAGUS PUTRA FIRDAUS BIN FIRDAUS	20	Narkotika	2020-10- 06	2020-01- 04	2020-04-02
43	B I 235/19	SISWANTO BIN LASIYO	26	Narkotika	2021-03- 24	2019-11- 23	2020-04-02
44	B I 256/2019	SARSITO ALS PAKDE BIN SUWADI (ALM)	49	Pencurian	2020-05- 18	2019-07- 01	2020-04-02
45	B I 292/2019	RAIZAL BAGAS TAQWADA BIN SUTONO	24	Pencurian	2021-02- 26	2020-03- 27	2020-04-02
46	B I 19/2020	DAVID ARIFIN BIN NUR BAKTI NENDRO	25	Narkotika	2021-03- 29	2020-03- 29	2020-04-02
47	B I 307/2019	ARIF HARJANTO BIN PARMIN (ALM)	46	Narkotika	2020-11- 06	2020-02- 04	2020-04-02

48	B I 399/2019	FIQQI AMIRUL ABDULLAH BIN MULYONO ABDULLAH	30	Penipuan	2020-09- 02	2020-01- 06	2020-04-02
49	B I 290/2019	IWAN ROHADI BIN PRIYO SABANTO	38	KUHP/ Pidana/ Kriminal (umum)	2020-10- 02	2020-01- 30	2020-04-02
50	B I 351/2019	YANUAR EKO PRASETYO BIN SUGITO	28	Pencurian	2020-10- 10	2020-02- 22	2020-04-02
51	B I 308/2019	AGUS HARIYANTO BIN RIYADI	38	Penipuan	2020-12- 08	2020-03- 07	2020-04-02
52	B II A 269/2019	ANDREAS ANTO BIN SUPIRAN (ALM)	30	Pencurian	2020-05- 04	2019-12- 06	2020-04-02
53	B I 338/2019	EKO PUJIAN TO BIN JIONO (ALM)	33	Penipuan	2020-08- 28	2020-01- 25	2020-04-02
54	B I 311/2019	RAGIL SAPTONI BIN DARMO SUWITO (ALM)	44	Penipuan	2020-12- 07	2020-03- 06	2020-04-02
55	B I 354/2019	BAMBANG NGADIYONO BIN DARTO WIYONO (Alm)	47	Narkotika	2020-11- 06	2020-03- 20	2020-04-02
56	B I 17/2020	TOTOK BUDI SANTOSO BIN SUNARTO (ALM)	46	Penipuan	2020-11- 01	2020-03- 15	2020-04-02
57	B I 344/2019	ENDRI PRAMONO BIN DARTO WIYONO	36	Pencurian	2020-09- 20	2020-02- 08	2020-04-02
58	B I 334/2019	PETRUS JOKO PRIYANTO BIN TOMAS EFNU SUPRAPTO (Alm)	42	Pencurian	2020-10- 02	2020-01- 30	2020-04-02
59	B I 06/2020	PARDI BIN MITRO SUTARDI	40	Pencurian	2020-11- 14	2020-03- 28	2020-04-02
60	B I 59/2020	PURWANTO SUDARMONO AL. BONAR ALS. BOSEX BIN DAHLAN GINTING	34	Pencurian	2020-10- 28	2020-03- 26	2020-04-02
61	B II A 03/2020	BINTANG JAYA BIN ABDUL ROKHIM (Alm)	55	Penipuan	2020-08- 31	2020-02- 27	2020-04-02

62	B II A 16/2020	TAUFIK UTOMO BIN SARNO UTOMO (Alm)	35	Pencurian	2020-07- 22	2020-02- 23	2020-04-02
63	B II A 10/2020	SISWADI BIN SEKEN	32	Pencurian	2020-07- 22	2020-02- 23	2020-04-02
64	B II A 04/2019	WAWAN HERI PURWADI BIN SUHARTO	42	Penipuan	2020-09- 07	2020-03- 05	2020-04-02
65	B II A 54/2020	JEFRI RIO UTOMO BIN SUKASDI (Alm)	32	Narkotika	2020-07- 28	2020-02- 29	2020-04-02
66	B II A 42/2020	ANANG REGIANTORO BIN BUDI SANTOSO	23	Pelanggaran Lalu Lintas	2020-10- 02	2020-03- 30	2020-04-02
67	B II A 74/2020	ALDILAS BAGAS SYAHPUTRA BIN ANGGORO AJI PRASETYO	21	Penganiayaan	2020-04- 17	2020-01- 19	2020-04-02
68	B II A 289/2019	YOGA FREDYYANTO BIN SUHONO	22	Pelanggaran Lalu Lintas	2020-04- 12	2020-01- 13	2020-04-03
69	B II A 52/2020	DWI SETIAWAN BIN SLAMET	21	Penganiayaan	2020-04- 11	2020-01- 12	2020-04-03
70	B II A 53/2020	HAVID BAHREISY BIN Drs. BAKIR	31	Penganiayaan	2020-04- 11	2020-01- 12	2020-04-03
71	B II A 09/2020	BAGOES ARY PRASETYO BIN SLAMET MARDIKO (Alm)	35	Pelanggaran Lalu Lintas	2020-05- 10	2020-02- 10	2020-04-03
72	B II A 81/2020	LENDY ANGGARA BIN LUKITO (Alm)	19	Penganiayaan	2020-05- 02	2020-02- 02	2020-04-03
73	B II A 39/2020	TEDDY ANDRIYANTO BIN MUSLIMIN	20	Pencurian	2020-04- 06	2020-01- 07	2020-04-03
74	B II A 57/2020	SUPARDI BIN PUJOHARTONO	36	Perlindungan Konsumen	2020-04- 10	2020-02- 10	2020-04-03
75	B II A 68/2020	RUSDIYONO BIN WAHRI (Alm)	31	Pencurian	2020-05- 18	2020-02- 18	2020-04-03
76	B II A 79/2020	HERMAN YANZEN BIN DADANG YUSMAN	31	Pencurian	2020-05- 29	2020-02- 29	2020-04-03
77	B I 350/2019	TRIYONO BIN SAJIMAN CIPTO SUWARNO (ALM)	47	Penipuan	2020-10- 22	2020-02- 19	2020-04-04

78	B II A 22/2020	UNTUNG SUPRIYADI BIN SAROJO (alm)	59	Pencurian	2020-08- 02	2020-03- 05	2020-04-04
79	B I 373/2019	HELMI ZAKARIA BIN SALEHENDRO	37	Narkotika	2020-12- 05	2020-04- 03	2020-04-06
80	B II A W 02/2020	ASNAVIAH BINTI CHOIRUL ANWAR (Alm)	44	Penggelapan	2020-10- 09	2020-04- 06	2020-04-06
81	B II A 40/2020	ANDRI FINDA PUTRA BIN INDRI HARIYONO	23	Pencurian	2020-08- 03	2020-03- 06	2020-04-06
82	B II A 72/2020	ADI KRISNAWAN BIN SUTARTO	41	Pencurian	2020-06- 05	2020-02- 06	2020-04-06
83	B II A 51/2020	PARMAN ALS DEGLENG BIN PAIMIN	33	Pencurian	2020-06- 07	2020-02- 08	2020-04-08
84	B II A 310/2019	TONY SETYAWAN BIN TRI JONO	20	Pencurian	2020-07- 03		2020-04-13
85	B II A 85/2020	TRIMO BIN RESO IKROMO (Alm)	54	Perjudian	2020-04- 16	2020-02- 01	2020-04-13
86	B II A 82/2020	SUMARNO BIN WARSO JUWADI	46	Perjudian	2020-04- 16	2020-02- 01	2020-04-13
87	B II A 83/2020	BAYU DANA ISWARA BIN SABARNO	24	Pencurian	2020-04- 16	2020-02- 01	2020-04-13
88	B II A 84/2020	SUKINO BIN ATMO PAWIRO (Alm)	44	Perjudian	2020-04- 16	2020-02- 01	2020-04-13
89	B II A 90/2020	GATOT RUSENO BIN RUSTAMADI (ALM)	43	Perjudian	2020-05- 11	2020-03- 12	2020-04-13
90	B II A 91/2020	EKO PURNOMO BIN ABDUL RAHMAN	43	Perjudian	2020-05- 11	2020-03- 12	2020-04-13
91	B I 54/2020	AWAN FERY SULISTIYO BIN JOKO SANTOSO (alm)	26	Narkotika	2020-12- 01	2020-04- 14	2020-04-14
92	B II A 41/2020	LIMO SEMBODO BIN SAJIMAN	41	Penadahan	2020-08- 12	2020-03- 15	2020-04-14
93	B I 76/2020	MUH THORIQ ALIFANZA HIKMAWAN BIN ANTON NURLAILY	20	Kesehatan	2020-11- 18	2020-04- 16	2020-04-16

		HIKMAWAN					
94	B II A Anak 01/2020	PANDU KUNCORO BIN SUPARNO	18	Perlindungan Anak	2020-12-09	2020-06-06	2020-04-16
95	B I 07/2020	YOHANES FERY FEBRIANTO BIN YUSUF MUKILAN (alm)	30	Penggelapan	2021-01-03	2020-04-17	2020-04-17
96	B II A 103/2020	MULYONO BIN JUMADI	41	Memeras / Mengancam	2020-04-18	2020-02-10	2020-04-17
97	B II A 102/2020	TJATUR WIDJAYANTO BIN BAMBANG HARYANTO (Alm)	45	Perjudian	2020-05-15	2020-03-16	2020-04-17
98	B I 294/2019	SUYANTO BIN CIPTODIHARJO SRIYONO	38	Pencurian	2021-03-23	2020-04-21	2020-04-21
99	B II A W 07/2020	ENNY RUHMA WATI BINTI DALIMAN	24	Narkotika	2020-09-03	2020-04-06	2020-04-21
100	B II A W 06/2020	HANIFAH TRI KUSUMADEWI BINTI DAHLAN SYAHRONI	31	Narkotika	2020-09-03	2020-04-06	2020-04-21
101	B II A 73/2020	SURANTO BIN KARTO SENTONO (alm)	50	Penggelapan	2020-09-08	2020-04-11	2020-04-21
102	B II A 105/2020	SUPARNO BIN SASTRO WIYONO (Alm)	38	Perjudian	2020-06-15	2020-03-02	2020-04-21
103	B II A 97/2020	SUGIYARTO BIN MA'RUF	32	Penadahan	2020-05-13	2020-02-28	2020-04-21
104	B II A 77/2020	SRIYANTO BIN RUSMIN NOTO PRAYITNO (Alm)	49	Penadahan	2020-07-29	2020-03-31	2020-04-21
105	B II A 03/2020	ANDIKA PRATAMA BIN SUTRISNO	18	Perlindungan Anak	2020-11-16	2020-06-19	2020-04-21
106	B II A 108/2020	KUSRONI BIN SUMARNO	27	Pencurian	2020-08-12	2020-04-14	2020-04-21
107	B II A 110/2020	RUDI BIN MOHADI JANELANI	42	Pencurian	2020-06-17	2020-04-03	2020-04-21
108	B II A 107/2020	IKHWAN SYARIFUDIN BIN	20	Pelanggaran Lalu Lintas	2020-05-27	2020-02-27	2020-04-21

		MUHAMMAD YASMAUN BIN MUHAMMAD YASMAUN					
109	B II A 67/2020	ANDREA WIJAYA PUTRA BIN HARTONO	24	Narkotika	2020-09- 19	2020-04- 22	2020-04-22
110	B II A 99/2020	DICKY KURNIAWAN RIYANTO BIN AGUNG RIYANTO	26	Penggelapan	2020-07- 08	2020-03- 10	2020-04-22
111	B II A 117/2020	AGUS MARYONO BIN HADI SUYATNO (Alm)	43	Perjudian	2020-06- 14	2020-03- 16	2020-04-23
112	B II A 115/2020	SENEN BIN KARSO PAWIRO (Alm)	43	Perjudian	2020-06- 14	2020-03- 16	2020-04-23
113	B II A 116/2020	RUDY PRAMONO BIN SUPARNO	46	Perjudian	2020-06- 14	2020-03- 16	2020-04-23
114	B II A 111/2020	ANDRI SANYOTO BIN DIYONO	43	Perjudian	2020-06- 18	2020-04- 03	2020-04-23
115	B II A 113/2020	DIDIK KRISYANTO BIN AGUS SUTOPO (Alm)	50	Perjudian	2020-06- 18	2020-04- 03	2020-04-23
116	B II A 112/2020	JUNI SETIANTO BIN WALUYO HADI SUWARNO	32	Perjudian	2020-06- 18	2020-04- 03	2020-04-23
117	B II A W 10/2020	AMBARSARI BINTI SURAT (alm)	37	Perjudian	2020-06- 18	2020-04- 03	2020-04-23
118	B I 47/19	KARUNIAWAN SAPUTRO BIN SURATMAN (Alm)	45	Narkotika	2022-04- 27	2020-04- 21	2020-04-27
119	B I 245/2019	DANANG HERWANTO SE BIN SUKARSONO (ALM)	36	Penggelapan	2021-12- 27	2020-03- 26	2020-04-27
120	B I 356/2019	SAMUEL DICKI INDRIANTO BIN KUSWANTO	24	Narkotika	2021-05- 02	2020-04- 26	2020-04-27
121	B I 363/2019	PAWANG SUTIARSO BIN PARNO WIRYANTO	41	Pelanggaran Lalu Lintas	2021-01- 25	2020-04- 24	2020-04-27
122	B II A 69/2020	ANGGA BUDIYANTO BIN	27	Penggelapan	2020-10- 30	2020-04- 26	2020-04-27

		SUPARMAN					
123	B II A 75/2020	HARYADI SAPTA PARMANA BIN PARMO SISWOYO (Alm)	52	Penipuan	2020-09- 03	2020-04- 06	2020-04-29
124	B II A 88/2020	AGUS TRI WIDODO BIN KASLAN (Alm)	53	Kesehatan	2020-08- 12	2020-04- 29	2020-04-29
125	B II A 118/2020	UBIN PRASETYO BIN LUKAS BEJO	36	ITE	2020-05- 24	2020-03- 10	2020-04-29
126	B II A 70/2020	ENDRI RIAN TO BIN PAIMAN (Alm)	23	Psikotropika	2020-10- 18	2020-04- 15	2020-04-30
127	B II A W 11/2020	HESTI ROCHAMAH BINTI SUKARDI (Alm)	40	Administrasi Kependudukan	2020-07- 08	2020-03- 25	2020-04-30
128	B II A 121/2020	MULYONO BIN SUMANTO	41	Pencurian	2020-08- 27	2020-04- 29	2020-04-30
129	B II A 119/2020	SETIAWAN BIN SUJUD	25	Pencurian	2020-08- 02	2020-04- 19	2020-04-30
130	B II A 109/2020	EDI BUDIYONO BIN SUTIYONO	33	Penipuan	2020-09- 18	2020-04- 06	2020-05-02
131	B I 99/2020	PANJI GURUH BIN UUT USAMAH	28	Pencurian	2020-11- 06	2020-04- 19	2020-05-04
132	B II A 131/2020	ADITYA PRIMA MABRURY BIN SUKIMAN	20	Pencurian	2020-06- 29	2020-03- 16	2020-05-04
133	B II A 130/2020	MARKUS DWI PRAYOGA BIN DIDIK SISWANTO	19	Pencurian	2020-06- 29	2020-03- 16	2020-05-04
134	B II A 132/2020	REVO TEGAR IMADUDDIN BIN SURYADI	22	Psikotropika	2020-09- 30	2020-05- 03	2020-05-04
135	B II A 129/2020	HENDI PRASETYO BIN SUKARNO	25	Pencurian	2020-06- 08	2020-02- 09	2020-05-05
136	B II A 127/2020	RAMADHAN ARDI WICAKSONO BIN SUYADI (Alm)	20	Pencurian	2020-06- 11	2020-03- 28	2020-05-05
137	B II A 133/2020	SRIJOKO BIN SUGIMIN (Alm)	45	Perjudian	2020-07- 02	2020-04- 03	2020-05-05
138	B II A 128/2020	SHOLIKIN BIN KARMIN	27	Pencurian	2020-08- 01	2020-05- 03	2020-05-05
139	B I W 20/2019	LILI APRIYANTI BINTI SUALIJOTO	35	Penipuan	2021-02- 04	2020-05- 04	2020-05-06

140	B I 407/2019	PARJANTO BIN PARTO SUPAR	45	Narkotika	2021-01- 24	2020-04- 23	2020-05-08
141	B II A W 12/2020	Dra. SRI SUPRAPTI BINTI SENIN DARMO SUWITO (Alm)	53	ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	2020-07- 07	2020-03- 24	2020-05-08
142	B II A 55/2020	TOMI KUSNANTO BIN SUHARTO	40	Pencurian	2020-10- 26	2020-04- 23	2020-05-08
143	B I 38/2020	ICKO ANGGAR SETYAJI BIN EKO DIASTANTO	23	Narkotika	2021-01- 26	2020-04- 25	2020-05-11
144	B I 95/2020	SRI HARMOKO BIN SURADI	23	Penganiayaan	2020-11- 22	2020-04- 26	2020-05-11
145	B II A 126/2020	HAFID BIN TAUFIQ ALI HASAN	23	Narkotika	2020-10- 27	2020-04- 25	2020-05-11
146	B II A W 09/2020	ISMARIYANI BINTI SUYATNO	42	Narkotika	2020-10- 27	2020-04- 25	2020-05-11
147	B II A 124/2020	MOHAMMAD ROMADHON IQBAL SATRIA BIN SUGENG SANTOSO (Alm)	24	Narkotika	2020-10- 27	2020-04- 25	2020-05-11
148	B II A 120/2020	AGUS NUGROHO BIN SUPRAPTO (Alm)	45	Perjudian	2020-08- 09	2020-04- 26	2020-05-11
149	B I 44/2020	SUGIYONO BIN TOHA SUTEJO (alm)	53	Narkotika	2021-08- 11	2020-05- 12	2020-05-12
150	B II A 138/2020	BUSTANUL ALIMIN BIN KINO WARIDI (alm)	20	Pencurian	2020-06- 29	2020-03- 16	2020-05-12
151	B II A 137/2020	CHRISTOFORUS ADVEN ROSI SEFANYA BIN PETRUS PANDE (Alm)	20	Pencurian	2020-06- 29	2020-03- 16	2020-05-13
152	B II A 98/2020	SURYA SANTOSO BIN ISROFIN (Alm)	29	Pencurian	2020-10- 11	2020-05- 13	2020-05-13
153	B II A 86/2020	ISRODI BIN SUMARTO (Alm)	26	Pencurian	2020-10- 27	2020-04- 25	2020-05-14
154	B II A 273/2020	SUMARSONI BIN HERI SUHARTO (Alm)	59	Penipuan	2020-12- 09	2020-10- 29	2020-05-14
155	B II A	ARIF PRIHANANTO	29	Penganiayaan	2020-05-	2020-03-	2020-05-15

	140/2020	BIN SUKAMTO			24	10	
156	B II A 141/2020	SUGENG HARIYADI BIN SUROSO	23	Penganiayaan	2020-05- 24	2020-03- 10	2020-05-15
157	B II A 139/2020	DARMIN BIN SUTARNO	33	Penganiayaan	2020-05- 23	2020-03- 09	2020-05-15
158	B II A 143/2020	ANGGA PERMANA BIN HUDI SUPENO	28	Penganiayaan	2020-06- 09	2020-03- 26	2020-05-15
159	B II A 142/2020	JOKO WIDODO BIN MADYO	44	Penganiayaan	2020-06- 09	2020-03- 26	2020-05-15
160	B II A 76/2020	WAHYU TANGGUH LAKSANA BIN AHMAD KADIRIN	23	Pencurian	2020-10- 30	2020-04- 28	2020-05-18
161	B II A 87/2020	YOHANES HADI FALENRINO BIN DAVID SAMUEL	21	Pencurian	2020-11- 11	2020-05- 10	2020-05-19
162	B II A 104/2020	RYAN RIANSYAH BIN HERI PRISTIWADI	36	ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	2020-09- 16	2020-05- 19	2020-05-19
163	B I 140/2020	HERRY FAHRUDIN BIN HAMDAN (Alm)	41	Cukai	2021-03- 15	2020-03- 16	2020-05-20
164	B I 141/2020	MOHAMAD DEDY ARIYANTO BIN ARIYANTO	41	Cukai	2021-03- 15	2020-03- 16	2020-05-20
165	B II A 71/2020	NUGROHO AJI PAMUNGKAS	25	Pencurian	2020-11- 07	2020-05- 05	2020-05-20
166	B I 145/2020	AGUS PURNOMO PUTRO BIN POERNOMO	31	Cukai	2021-03- 16	2020-03- 17	2020-05-23
167	B I 144/2020	ALI AS'AN BIN SUTEMU	27	Cukai	2020-09- 12	2019-12- 12	2020-05-23
168	B I 143/2020	KAMSI BIN ABU SAJAK (Alm)	58	Cukai	2020-09- 12	2019-12- 12	2020-05-23
169	B I 179/18	MOHAMAD ADAM PRIHATORO BIN SUPRIYANTO	34	Perlindungan Anak	2023-07- 13	2019-08- 26	2020-05-26
170	B I 394/19	TAN DYU SUGIYONO CAHYADI BIN MARJUKI MULYADI (Alm)	55	Penipuan	2021-12- 12	2020-06- 09	2020-05-26
171	B I 100/2020	ISA ANSHORI BIN MUGIYONO	30	Pencurian	2020-12- 22	2020-05- 21	2020-05-26

172	B II A 106/2020	JOKO KRISTANTO BIN MUKIDI MUCHID MUHADI	36	Penggelapan	2020-11- 26	2020-05- 25	2020-05-26
173	B I 115/2020	DETRI ANDRIANTO BIN SUWARTO	27	Narkotika	2020-12- 11	2020-05- 10	2020-05-26
174	B II A 147/2020	KRISNA TRI ANGGORO BIN SURADI	25	Pencurian	2020-11- 05	2020-05- 24	2020-05-26
175	B I 97/19	FERRY ARDY PRADANA BIN PRIYADI	26	Narkotika	2022-04- 06	2020-03- 31	2020-05-27
176	B I 64/2020	ROSYID MUZAMIL BIN AGUS WACHID	32	Pencurian	2021-02- 02	2020-06- 01	2020-06-02
177	B I 264/2019	ARIS SETIAWAN BIN MITRO SUTARMAN	23	Narkotika	2021-09- 04	2020-06- 06	2020-06-06
178	B I 265/2019	ALAN AJI KUSUMA BIN TUKIMAN	25	Narkotika	2021-09- 04	2020-06- 06	2020-06-06
179	B II A W 08/2020	DEWI RIANA SARI BINTI SLAMET	43	Penggelapan	2020-12- 05	2020-06- 03	2020-06-06
180	B I 150/2020	WAWAN BIN SURADIMIN	40	Narkotika	2020-10- 22	2020-01- 21	2020-06-09
181	B II A 144/2020	TRI DARYONO BIN WIDADI (Alm)	73	Penipuan	2020-12- 09	2020-06- 07	2020-06-09
182	B I 41/2020	SIGIT SUTRISNO BIN WITO (Alm)	47	Narkotika	2021-01- 23	2020-05- 22	2020-06-10
183	B II A 149/2020	SUPARNO BIN WONGSO DIHARJO (Alm)	55	Penipuan	2020-08- 31	2020-05- 18	2020-06-10
184	B I 94/2020	FAJAR PAMUNGKAS BIN WAKIDI	23	Psikotropika	2021-02- 12	2020-06- 11	2020-06-11
185	B I 406/2019	LUKAS TAMTOMO, SE BIN SABAR (Alm)	36	Pencurian	2021-03- 15	2020-06- 12	2020-06-12
186	B II A W 17/2020	YUSTINE NOVIANA PARAMITHA SARI BINTI YULI HARJANTO	35	Penipuan	2020-09- 23	2020-05- 26	2020-06-13
187	B II A 156/2020	EKO SUPRIYANTO BIN SUNARYO	27	Kesehatan	2020-11- 04	2020-05- 02	2020-06-13
188	B II A 146/2020	ANANG SURYO PRATAMA BIN	28	Memeras / Mengancam	2020-10- 26	2020-06- 13	2020-06-13

		MULUD					
189	B I 157/2020	HEGA ADITHYA SARAGIH BIN DJATIMAN SARAGIH	35	Narkotika	2020-12- 17	2020-03- 17	2020-06-17
190	B I 160/2020	HARJANTO BIN ROBIYANTO	31	Narkotika	2020-12- 17	2020-03- 17	2020-06-17
191	B II A 151/2020	WAHYU AGUNG PAMBUDI BIN SUPARMAN	24	Psikotropika	2020-11- 12	2020-06- 15	2020-06-17
192	B II A 157/2020*	MUJIANTA BIN WAGIMIN	35	Narkotika	2020-09- 11	2020-05- 29	2020-06-17
193	B II A 164/2020	DENNY ZAKARIAS ADANG BIN AMUS ADANG	33	Perjudian	2020-07- 28	2020-05- 14	2020-06-24
194	B I 101/2020	MUHAMAD DAIGO REYHARD FARHAN BIN SUFI	27	Pencurian	2020-12- 22	2020-05- 21	2020-06-27
195	B II A 168/2020	ROCKY MARCIANO BIN SUNARDI (Alm)	21	Penganiayaan	2020-07- 15	2020-04- 16	2020-06-27
196	B II A 169/2020	AJIZETA AMIRUL RAHMAN BIN SUMARLIN	21	Penganiayaan	2020-07- 15	2020-04- 16	2020-06-27
197	B II A 170/2020	MURSID TRI BASUKI BIN NGATIMAN	22	Penganiayaan	2020-07- 15	2020-04- 16	2020-06-27
198	B II A 172/2020	SONY KURNIA BIN UNTUNG WIDODO (Alm)	26	Penganiayaan	2020-07- 15	2020-04- 16	2020-06-27
199	B II A 171/2020	FIRMAN HERMAWAN BIN GIYANTO	20	Penganiayaan	2020-07- 15	2020-04- 16	2020-06-27
200	B I W03/2020	TINA HADI YULIANTI BINTI HADI SUDARWANTO	37	Penipuan	2021-05- 17	2020-06- 30	2020-06-30
201	B II A 134/2020	ANDREAN MAHARDIKA BIN JOKO RIYANTO (Alm)	40	Memalsu Materai / Surat	2021-01- 01	2020-06- 30	2020-06-30
202	B II A 150/2020	WARSIDI HIDAYAT BIN MOHAMAD ASWANDI (Alm)	50	Penipuan	2020-08- 31	2020-05- 18	2020-06-30

203	B II A W 18/2020	NOREGA ATMAJA DEWI BINTI HARJO SUNARNO	30	Pencurian	2020-07- 15	2020-04- 16	2020-07-01
204	B II A 136/2020	LILI BIN IYON (Alm)	58	Penadahan	2020-11- 25	2020-06- 28	2020-07-01
205	B I 172/2020	KISMANI BIN WAKIMIN	39	Narkotika	2020-10- 28	2020-01- 27	2020-07-02
206	B I 183/2020	SUNARTO ALS BENCE BIN PONIMIN CIPTO WIYONO (ALM)	33	Narkotika	2021-05- 01	2020-05- 02	2020-07-02
207	B I 347/2019	MUSTOFA AL HABSY BIN MUHAMMAD (alm)	52	Penipuan	2021-05- 09	2020-05- 03	2020-07-02
208	B I 40/2020	HARIYANTO BIN WAGINO (Alm)	44	Pencurian	2020-10- 17	2020-02- 29	2020-07-02
209	B I 184/2020	AGUNG MUSTOPO BIN KOTIMAN	39	Narkotika	2021-04- 26	2020-04- 27	2020-07-02
210	B I 186/2020	SRI AFANDI BIN SUWARSO	25	Narkotika	2020-12- 29	2020-03- 29	2020-07-06
211	B I 185/2020	ENDRI YULI SUSILO BIN KIRNO	27	Narkotika	2020-12- 29	2020-03- 29	2020-07-06
212	B I 120/2020	ABDUL BASIR SADIQ BIN SADIQ (Alm)	71	Penipuan	2021-04- 17	2020-05- 31	2020-07-06
213	B I 138/2020	AGENG GALIH SURYANTO BIN AHMAD KUSNI SUSANTO	35	Penipuan	2021-01- 08	2020-05- 23	2020-07-07
214	B II A W 19/2020	NURUL NURJANAH BINTI H. KUATO	36	Pencurian	2020-12- 03	2020-07- 06	2020-07-07
215	B I 45/2020	RIZKY NOVANGGA BIN ISWANTO	26	Narkotika	2022-01- 09	2020-01- 04	2020-07-14
216	B I 192/2020	RICKY MUHAMMAD THOYIB BIN KARYATNO	26	Narkotika	2020-11- 08	2020-02- 07	2020-07-14
217	B II A 174/2020	GURUH CATUR PAMUNGKAS BIN HERI PUJIYONO	21	Pencurian	2020-12- 06	2020-07- 09	2020-07-14
218	B II A 158/2020	LINDU AJI BIN HADI MULYONO	19	Narkotika	2020-12- 07	2020-07- 10	2020-07-14
219	B II A	SALMAN AL FARISI	20	Penganiayaan	2020-08-	2020-05-	2020-07-14

	166/2020	BIN ROHMAT			02	18	
220	B I 16/2020	DIAN PIRMANSYAH BIN MULYANTO	24	Perlindungan Anak	2021-05- 24	2020-05- 18	2020-07-17
221	B I W 01/2020	RETNO SETYANING BINTI SUJONO	29	Penggelapan	2021-05- 25	2020-05- 19	2020-07-18
222	B I 420/2019	WAKID RIZAL PRIHANANTO BIN PONIMAN	21	Pencurian	2021-04- 02	2020-05- 01	2020-07-18
223	B II A 186/2020	TRIYONO BIN KASINO	27	Pencurian	2020-11- 02	2020-07- 04	2020-07-18
224	B II A 184/2020	NASTA'IN BIN SAHLAN	19	Pencurian	2020-10- 24	2020-06- 25	2020-07-18
225	B II A 173/2020	AGUS WIBOWO BIN SUMARDI	38	Pencurian	2020-11- 25	2020-06- 28	2020-07-18
226	B II A 185/2020	KAWA SULTANIKA BIN DARMO WIYONO (Alm)	30	Penganiayaan	2020-09- 17	2020-06- 19	2020-07-18
227	B II A 177/2020	SLAMET WAHYUDI BIN RASMO (alm)	33	Penganiayaan	2020-12- 17	2020-07- 19	2020-07-20
228	B II A 179/2020	REFRIS ADJI TRI PAMUNGKAS BIN SUKIRNO	22	Penganiayaan	2020-12- 17	2020-07- 19	2020-07-20
229	B II A 178/2020	GURUH SANDI SAPUTRO BIN SUNARTO	20	Penganiayaan	2020-12- 16	2020-07- 19	2020-07-20
230	B II A 180/2020	REDHITYA GALANG BAYU PRADANA BIN MARJONO	23	Penganiayaan	2020-12- 17	2020-07- 19	2020-07-20
231	B II A 176/2020	DANANG PRABOWO BIN SISDARMINTO	29	Penganiayaan	2020-12- 16	2020-07- 19	2020-07-20
232	B I 191/2020	EKO PRASETYO BIN TUKIMAN	36	Narkotika	2020-11- 03	2020-02- 02	2020-07-21
233	B II A 154/2020	ARIEF SETIAWAN BIN ANDRIYANTO	33	Pencurian	2020-12- 22	2020-07- 10	2020-07-21
234	B II A 175/2020	FAJAR TAUFIQ HIDAYAT BIN MUHAMMAD FAJRI	25	Pencurian	2021-01- 07	2020-07- 06	2020-07-21
235	B II A 167/2020	BIMA AGUNG RAHMADI BIN	34	Pencurian	2020-11- 23	2020-07- 11	2020-07-21

		BUDI UTOMO (ALM)					
236	B I W 02/2020	TRI RAHAYU BIN SATIJO (alm)	31	Penipuan	2021-06- 24	2020-07- 23	2020-07-23
237	B II A 193/2020	SUROSO DWI SAPUTRO BIN SUWARNO	23	Perjudian	2020-07- 27	2020-05- 27	2020-07-23
238	B II A 192/2020	SHIDDIG PRAMONO BIN NGADINO	28	Perjudian	2020-07- 27	2020-05- 27	2020-07-23
239	B II A 191/2020	OKI GUNAWAN BIN MULYADI	21	Perjudian	2020-07- 27	2020-05- 27	2020-07-23
240	B II A 190/2020	NGADINO BIN JAMIN	27	Perjudian	2020-07- 27	2020-05- 27	2020-07-23
241	B II A 189/2020	ARIYANTO BIN SUKIMIN	29	Perjudian	2020-07- 26	2020-05- 27	2020-07-23
242	B II A 188/2020	TRI HARTONO BIN SLAMETO	19	Perjudian	2020-07- 27	2020-05- 27	2020-07-23
243	B II A 196/2020	LARTONO BIN NGADIYO	25	Perjudian	2020-08- 25	2020-06- 11	2020-07-23
244	B II A 195/2020	EKO PRIYANTO BIN SAMINO	35	Perjudian	2020-08- 25	2020-06- 11	2020-07-23
245	B II A 194/2020	PUGUH SETIAWAN BIN YOSO SUYAMTO	24	Perjudian	2020-08- 26	2020-06- 11	2020-07-23
246	B II A 198/2020	AANG MABRUR BIN AWALUDIN	33	Perjudian	2020-08- 25	2020-06- 11	2020-07-23
247	B I 113/2020	MARYONO BIN DIRJO SUKINO	36	Narkotika	2021-04- 10	2020-06- 24	2020-07-24
248	B II A 148/2020	AFRI SURYANTO BIN SARTONO	21	Kesehatan	2021-01- 17	2020-07- 15	2020-07-25
249	B II A 183/2020	MUHAMMAD EFENDI BIN NGADIMIN	31	Penipuan	2020-09- 30	2020-06- 01	2020-07-25
250	B II A W 14/2020	SITI YULIANINGSIH BINTI MUH. HASAN (Alm)	38	Memalsu Materai / Surat	2020-12- 23	2020-07- 26	2020-07-28
251	B II A 145/2020	ANAS ANGGA SETYAWAN BIN MAT AFIDIN	20	Kesehatan	2020-12- 24	2020-06- 21	2020-08-04
252	B II A 204/2020	HERI PURWANTO BIN SUNARDI	33	Penganiayaan	2020-10- 14	2020-06- 16	2020-08-04

253	B I 339/2019	YAHYA ADITYA BIN HARTONO	27	Narkotika	2021-08- 31	2020-06- 02	2020-08-05
254	B II A 205/2020	YUSUF BUDI KURNIAWAN BIN HARTADI	20	Psikotropika	2020-12- 19	2020-08- 06	2020-08-07
255	B I 68/2020	MUHAMMAD ANDREANSYAH BIN TARIMIN (Alm)	37	Penipuan	2021-01- 24	2020-05- 08	2020-08-10
256	B II A W 14/2019	IVA YULIANA BIN SUHERMAN	40	Memalsu Materai / Surat	2020-08- 21	2020-05- 11	2020-08-11
257	B II A 187/2020	HERY SUDARYADI BIN MULYADI	42	Pencurian	2020-12- 23	2020-08- 10	2020-08-11
258	B I 321/2019	OASE ARSY KLINSMANN YUDATAMA BIN SUDIMAN	20	Perlindungan Anak	2021-07- 26	2020-07- 20	2020-08-18
259	B I W 04/2020	SITI HALIMAH BINTI MUJIONO	24	Perlindungan Anak	2021-06- 15	2020-07- 14	2020-08-18
260	B I 02/2020	WARNO BIN WAGINO	32	Pencurian	2021-07- 23	2020-07- 17	2020-08-18
261	B I 01/2020	SIHWANTO BIN PRAPTO WIYONO	50	Pencurian	2021-07- 23	2020-07- 17	2020-08-18
262	B I 51/2020	PRANG BADRA KURNIAWAN BIN UNTUNG DJOKO PRIHANTO	28	Narkotika	2021-06- 21	2020-06- 15	2020-08-18
263	B I 149/2020	SUPRIYANTO BIN SUGI SAMANTO (alm)	40	Penipuan	2021-05- 19	2020-08- 17	2020-08-18
264	B II A 211/2020	MARGONO BIN SUHADI	23	Psikotropika	2020-11- 07	2020-07- 10	2020-08-18
265	B I 98/2020	WAHYU NINO SEFTIN YUANTO BIN ISTANTO (Alm)	25	Narkotika	2022-04- 08	2020-04- 02	2020-08-22
266	B I 332/2019	TRI SUTRISNO BIN SUKINO HADI	29	Penganiayaan	2022-02- 17	2020-05- 17	2020-08-22
267	B I 331/2019	FAUSI DIKI PRATAMA BIN WIDODO	21	Penganiayaan	2022-02- 17	2020-05- 17	2020-08-22
268	B I 327/2019	HENTRI PURBO KUSUMO BIN SENO SUHARTO	26	Penganiayaan	2022-03- 04	2020-06- 01	2020-08-22
269	B I	SIDIQ WIJANARKO	27	Penganiayaan	2022-02-	2020-05-	2020-08-22

	328/2019	BIN PARJO ASMARA			17	17	
270	B I 330/2019	NANANG ADI SAPUTRO BIN SULARNO	28	Penganiayaan	2022-02- 17	2020-05- 17	2020-08-22
271	B I 106/2020	ANDIKA WIDI HIMAWAN BIN MUGINO	25	Pencurian	2021-08- 12	2020-08- 06	2020-08-22
272	B I W 26/2020	APRILIA SAFITRI BINTI ASIHNO SUSANTO	21	Penipuan	2021-04- 05	2020-08- 03	2020-08-22
273	B II A 163/2020	NOPIS ANOPRIKA BIN ABAS (Alm)	32	Pencurian	2021-01- 07	2020-07- 05	2020-08-22
274	B II A 197/2020	JOKO TRI DARMOJO, SH BIN SUMANTO (Alm)	48	Penipuan	2021-02- 22	2020-08- 21	2020-08-22
275	B II A 222/2020	WAHYU SUPRIYANTO BIN CIP SURONO (Alm)	26	Pencurian	2020-12- 09	2020-08- 11	2020-08-22
276	B II A 226/2020	PURWANTO BIN SADIMAN (Alm)	52	Perjudian	2020-10- 21	2020-07- 23	2020-08-22
277	B II A 182/2020	TEGUH ARIYANTO BIN MATRUNI	24	Pencurian	2021-01- 07	2020-07- 05	2020-08-24
278	B II A 101/2020	ELVANDRI YOGI AFANDI BIN ISTIYADI	21	Pencurian	2020-08- 25	2020-03- 28	2020-08-25
279	B II A 227/2020	MOHAMAT ROZALY BIN ARIFIN	27	Kesehatan	2021-01- 09	2020-08- 12	2020-08-26
280	B II A 237/2020	DWI MARDIYANTO BIN HARDI WIYOTO	42	Penganiayaan	2020-09- 11	2020-06- 13	2020-08-27
281	B II A 236/2020	ARIS SEMBODO BIN SUTARJO (Alm)	43	Penganiayaan	2020-09- 11	2020-06- 13	2020-08-27
282	B II A 238/2020	SRI ASMORO EKO NUGROHO BIN SRI SUKARNO	44	Penganiayaan	2020-09- 11	2020-06- 13	2020-08-27
283	B II A 235/2020	KARMAN BIN LIONG TAT	40		2020-12- 30	2020-08- 27	2020-08-27
284	B I 22/2020	ANDRI KURNIAWAN, SE BIN M. ALI AS. BA (alm)	45	Penggelapan	2021-08- 19	2020-08- 13	2020-08-29

285	B II A 215/2020	KRISNARDI BIN SUNARDI (Alm)	26	Penganiayaan	2021-02- 28	2020-08- 27	2020-08-29
286	B I 78/2020	EKO YULIYANTO BIN SUGINO	33	Pencurian	2021-08- 25	2020-08- 19	2020-09-05
287	B I 56/2020	ASEP WIBOWO BIN DULGANI (alm)	28	Narkotika	2021-07- 06	2020-08- 04	2020-09-05
288	B I W 30/2020	PUJI LESTARI BINTI RUBIMIN (Alm)	40	Penipuan	2021-03- 17	2020-08- 13	2020-09-05
289	B II A 210/2020	NGATINO BIN KASRI	29	Kesehatan	2021-02- 17	2020-09- 05	2020-09-05
290	B II A 225/2020	BIMAGUSTA GUMILANG BIN SUPARLI	22	Psikotropika	2021-01- 15	2020-09- 02	2020-09-05
291	B I 258/2019	SARJONO BIN TRISNO TINOYO	38	Pencurian	2022-02- 13	2020-07- 18	2020-09-07
292	B II A 223/2020	PAMUNGKAS AJI NUGROHO BIN A. SRIYONO	29	Penipuan	2021-02- 03	2020-09- 06	2020-09-07
293	B II A W 22/2020	SRI MULYANI BINTI YATNO	27	Penipuan	2021-02- 03	2020-09- 06	2020-09-07
294	B II A 208/2020	RAYNAGA INDRIANTO BIN ARIS YUNianto	22	Pencurian	2020-10- 10	2020-07- 12	2020-09-07
295	B II A 243/2020	SATIMIN ALS. BENCO BIN KERTO PAWIRO	65	Perjudian	2020-11- 17	2020-08- 04	2020-09-09
296	B II A 246/2020	RAHMAD SANTOSA BIN SUDARIYO (ALM)	42	Penganiayaan	2020-10- 23	2020-07- 10	2020-09-09
297	B II A 241/2020	SRI PURWANTO BIN KASIMO	40	Pencurian	2020-11- 04	2020-08- 06	2020-09-09
298	B II A 240/2020	LINTANG CYAN PUTRA PRADANA BIN WARSITO NUGROHO	19	Penganiayaan	2021-03- 13	2020-09- 09	2020-09-10
299	B II A 207/2020	EKO ARIYANTO BIN SUPRIYANTO	25	Psikotropika	2021-03- 14	2020-09- 10	2020-09-10
300	B I 253/2020	YUDHiantoro BIN SUYONO	33	Narkotika	2020-11- 12	2020-02- 11	2020-09-11
301	B I 168/2020	HOSEA SRI HERNIawan ADJI BIN HERUWANTO	26	Narkotika	2021-05- 29	2020-08- 27	2020-09-11

302	B II A 209/2020	SEPTIAN BIMA SAPUTRA BIN SUSENO DWI PURWADI	27	Psikotropika	2020-11- 08	2020-07- 11	2020-09-12
303	B I 239/2020	BAMBANG HARIYANTO BIN SUKIRMAN (ALM)	49	Psikotropika	2020-10- 21	2020-02- 19	2020-09-14
304	B II A W 23/2020	YAYUK SRI RAHAYU BINTI SADI (Alm)	40	Narkotika	2020-11- 08	2020-06- 26	2020-09-14
305	B II A 232/2020	ASIH NUGROHO BIN SUPARDI	24	Pencurian	2021-02- 09	2020-09- 12	2020-09-14
306	B II A 249/2020	BAMBANG AGUS IRAWAN BIN AYAH	47	Penipuan	2021-01- 11	2020-08- 14	2020-09-14
307	B II A 230/2020	ANANG MONITOR SUYUDHI BIN MUJI UTOMO	34	Pencurian	2021-03- 02	2020-08- 29	2020-09-16
308	B I 268/2020	DARYANTO BIN GITO SUWITO (Alm)	30	Narkotika	2020-12- 30	2020-03- 30	2020-09-18
309	B I 259/2020	OGI RESTU PUTRO BIN SLAMET RIYADI PAERAN	19	Narkotika	2021-01- 28	2020-04- 28	2020-09-18
310	B I 267/2020	MUHAMMAD TAUFIQ ROMMADHON BIN MUSLIH	28	Narkotika	2020-12- 30	2020-03- 30	2020-09-18
311	B I 260/2020	DARWANTO BIN ATMO REJO (Alm)	36	Narkotika	2021-03- 09	2020-06- 07	2020-09-18
312	B II A 258/2020	TRIYANTO BIN SLAMET HADI WIYONO	36	Penganiayaan	2020-11- 01	2020-08- 03	2020-09-21
313	B II A 256/2020	DENY ARIAWAN BIN SUBAGIYO	34	Narkotika	2020-12- 18	2020-09- 04	2020-09-21
314	B II A 250/2020	JANUARICO ALIF SETYAWAN BIN SUNARNO (Alm)	19	Pelanggaran Lalu Lintas	2020-11- 13	2020-09- 14	2020-09-22
315	B I 161/2020	WIJAYANTO ADHI NUGROHO,SE BIN SUYAMTO (Alm)	44	Penipuan	2021-05- 28	2020-08- 26	2020-09-24
316	B I 22/2020	HANAWATI SURYANINGSIH BINTI SAIMIN	37	Penipuan	2021-04- 11	2020-09- 23	2020-09-24
317	B I	ADITYA	38	Penganiayaan	2021-04-	2020-09-	2020-09-24

	177/2020	YULIANTO BIN SEKEN SODRON (alm)			27	24	
318	B II A 229/2020	SURYA LUHUR BIN SAMIUN	26	Penganiayaan	2021-01- 01	2020-08- 04	2020-10-01
319	B II A 224/2020	DIDIK EKO PRATIWI BIN PONIMAN (Alm)	31	Pencurian	2021-03- 28	2020-09- 24	2020-10-01
320	B II A 219/2020	WAHYU JOKO BUDI SANTOSO BIN SAMINO	35	Pencurian	2020-10- 12	2020-07- 14	2020-10-01
321	B II A W 21/2020	DARYANTI BINTI RESO SUPARNO	28	Pencurian	2020-12- 10	2020-08- 12	2020-10-01
322	B I 154/2020	ADITYA KLEYMIBI MESTUSON BIN BIMO SETIYONO	26	Pencurian	2021-03- 07	2020-08- 03	2020-10-06
323	B II A 248/2020	DENI KURNIAWAN BIN SENIN	25	Psikotropika	2021-01- 09	2020-08- 12	2020-10-06
324	B II A 231/2020	BUDIYONO BIN WIGYO SUPARDI (ALM)	52	Perjudian	2020-12- 20	2020-08- 22	2020-10-06
325	B II A 260/2020	DADANG PUJI ACHSIM BIN TUKIMAN	27	Pencurian	2020-11- 16	2020-08- 18	2020-10-06
326	B II A 259/2020	FEBRI SETYOKO BIN DALIMAN	21	Psikotropika	2020-12- 25	2020-09- 11	2020-10-08
327	B II A 266/2020	WIDODO BIN SASTRO WIYONO	44	Pencurian	2021-02- 05	2020-10- 08	2020-10-08
328	B II A 265/2020	AHMAD SAFA'AT BIN HASAN AHMAD (Alm)	49	Pencurian	2021-02- 05	2020-10- 08	2020-10-08
329	B II A 263/2020	HERIYANTO BIN WIRO SUGI	39	Pencurian	2021-02- 05	2020-10- 08	2020-10-08
330	B I 289/2020	OKA ARDIANTO BIN SAERAN	22	Narkotika	2021-01- 07	2020-04- 07	2020-10-10
331	B I W 27/2020	HUDA MUWARNI PUTRI BINTI SUNARNO	28	Narkotika	2021-05- 11	2020-09- 07	2020-10-15
332	B II A 262/2020	ROHMAN FAIZAL NATSIR BIN SURADI	35	Narkotika	2021-02- 16	2020-08- 15	2020-10-15
333	B II A 282/2020	RIKI ANDIANTO PUTRO BIN AYAH	25	Pencurian	2020-12- 08	2020-08- 25	2020-10-15

334	B II A 280/2020	IRWANTO BIN AYAH	34	Pencurian	2020-12- 01	2020-08- 25	2020-10-15
335	B II A 281/2020	AGUS YULIANTO BIN AYAH	29	Pencurian	2020-12- 08	2020-08- 25	2020-10-15
336	B II A 272/2020	BERTRAND ODIZA ALODIA BIN PARIDI	20	Pencurian	2020-12- 04	2020-10- 05	2020-10-15
337	B II A 276/2020	DHANDI KURNIAWAN SAPUTRA BIN DWI IRIYANTO	21	Pencurian	2021-01- 01	2020-09- 18	2020-10-15
338	B I 298/2020	DENNY NOER RAHMAN BIN SURYONO	24	Narkotika	2021-03- 07	2020-06- 05	2020-10-20
339	B II A 245/2020	NARENDRA AJI PRATAMA BIN SURATNO	19	Pencurian	2021-01- 01	2020-08- 19	2020-10-20
340	B II A 251/2020	INDRA SUPRIYATNA BIN SUPARDI	55	Pencurian	2021-03- 19	2020-10- 20	2020-10-20
341	B II A 252/2020	ILYAS MA'FUL BIN FAUSI	25	Pencurian	2021-03- 19	2020-10- 20	2020-10-20
342	B II A 260/2020	MARYONO BIN BEJO	28	Penipuan	2021-01- 15	2020-10- 02	2020-10-20
343	B II A 277/2020	KIKI ANJAS FERI BIN TUMIYO	21	KETERANGAN PALSU	2021-02- 03	2020-10- 06	2020-10-20
344	B I 301/18	TRIMO BIN KARYO PIKAOMO (Alm)	70	Perlindungan Anak	2022-08- 14	2020-02- 05	2020-10-21
345	B II A 274/2020	IWAN SUSANTO BIN SUWARTO (ALM)	48	Pencurian	2021-01- 13	2020-09- 30	2020-10-21
346	B II A 292/2020	SUPRIYANTO BIN PONIMAN	41	Perlindungan Konsumen	2020-11- 05	2020-09- 13	2020-10-22
347	B II A 271/2020	ADI BUDIARTO BIN HADI PUJOSUTOYO (Alm)	44	Perlindungan Konsumen	2021-01- 19	2020-10- 21	2020-10-26
348	B II A 287/2020	TRI CAHYONO BIN SUKIMIN	25	Psikotropika	2021-03- 25	2020-10- 26	2020-10-26
349	B II A 253/2020	TOHIRIN BIN CATIM	31	Pencurian	2021-03- 19	2020-10- 20	2020-10-26
350	B II A 289/2020	KATIMAN BIN KASIMAN (Alm)	56	Perlindungan Konsumen	2020-12- 05	2020-09- 28	2020-10-27
351	B I	RIO VALENTINO	26	Narkotika	2021-06-	2020-07-	2020-10-30

	210/2020	BIN BUDI NUGROHO			30	01	
352	B I 209/2020	PURWANTO BIN SUMARNO	31	Narkotika	2021-03- 04	2020-06- 02	2020-11-04
353	B II A 247/2020	DENTHA LAKSANA BIN DARYANTO	24	Pencurian	2021-03- 06	2020-10- 07	2020-11-04
354	B II A 296/2020	SUTIMIN BIN SENO (Alm)	49	Perjudian	2021-01- 11	2020-09- 28	2020-11-04
355	B II A 264/2020	SUWANDI BIN BASORI	39	Pencurian	2021-02- 05	2020-10- 08	2020-11-04
356	B II B 15/2020	DIKA CANDRA KUSUMA BIN PARTONO	27	informasi dan Transaksi Elektronik	2020-11- 27	2020-11- 04	2020-11-05
357	B I 318/2020	BENY SETIAWAN BIN SIMAN	29	Narkotika	2021-02- 20	2020-05- 21	2020-11-07
358	B II A 234/2020	WAHYU DWI PRASETYO BIN WARSIDI	25	Pencurian	2021-03- 30	2020-09- 26	2020-11-07
359	B II A 254/2020	THOYIB ABDUL KODIR BIN EDY MUSTOFA	23	Pencurian	2021-03- 19	2020-10- 20	2020-11-07
360	B II A 298/2020	JATMIKO BIN RESO SEMITO	36	Penganiayaan	2021-01- 11	2020-09- 28	2020-11-07
361	B II A 275/2020	DEA PARIS PRATAMA BIN SUPARNO	27	Pencurian	2021-01- 01	2020-09- 18	2020-11-07
362	B I 322/2020	ICHSAN GALLANG SETIAWAN BIN MUKIRAN HADI PRAYITNO	21	Narkotika	2021-03- 04	2020-06- 02	2020-11-10
363	B II A W 24/2020	SUKARTI BINTI SINGO PAWIRO (Alm)	55	Penipuan	2021-01- 11	2020-09- 28	2020-11-10
364	B II A 307/2020	SUMARDI BIN SUGIMIN (Alm)	52	Perjudian	2020-12- 08	2020-09- 09	2020-11-10
365	B II A 306/2020	AAN SETIYOKO BIN YARSO	32	Penipuan	2021-01- 09	2020-09- 26	2020-11-10
366	B II A 308/2020	SENJAYA AJI BINTANG BIN JOKO WINARNO	36	Penganiayaan	2020-12- 23	2020-09- 24	2020-11-10
367	B II A 305/2020	NGADINO BIN WONGSOREJO (Alm)	50	Penipuan	2020-12- 17	2020-10- 18	2020-11-10

368	B II A 302/2020	BAKTI PRASETYO BIN GIYONO	21	Penganiayaan	2021-01-08	2020-10-10	2020-11-10
369	B II A 304/2020	HENDRA SUSANTO BIN AYAH	22	Penganiayaan	2021-01-08	2020-10-10	2020-11-10
370	B II A 293/2020	ADI JATMIKO BIN MUGIYONO	20	Pencurian	2021-01-22	2020-10-09	2020-11-16
371	B II A 303/2020	MUZAKI ROMADHONI BIN SUPARNO	22	Penganiayaan	2021-01-08	2020-10-10	2020-11-16
372	B II A 255/2020	SARJONO BIN WARSONO (Alm)	49	Pelanggaran Lalu Lintas	2021-03-31	2020-11-01	2020-11-20
373	B II A 290/2020	SUMARTO BIN TAMI	44	Perjudian	2020-11-25	2020-09-11	2020-11-20
374	B II A 291/2020	SLAMET RAHARJO BIN PATMO (ALM)	60	Perjudian	2020-11-25	2020-09-11	2020-11-20
375	B I W 13/2020	IDA SETYOWATI BINTI SUTARSO (Alm)	34	Penipuan	2021-05-22	2020-07-21	2020-11-23
376	B II A 299/2020	HARIYANTO BIN SUGENG	42	Pencurian	2021-03-08	2020-11-08	2020-11-27
377	B II A 315/2020	ARIK JOKO SISWANTO BIN SUGIONO	25	Memeras / Mengancam	2021-02-16	2020-11-03	2020-11-27
378	B II A ANAK 05/2020	DIVANSYAH EKA SAPUTRA BIN WARDOYO	18	Pencurian	2021-02-05	2020-11-22	2020-11-27
379	B I 364/2020	MUSTOFA WAHYU SAPUTRA BIN JARMADI	24	Narkotika	2021-02-28	2020-05-29	2020-12-15
380	B II A 322/2020	RIDO FAHRESI WIDIYANTORO BIN SUPARNO	20	Pencurian	2021-01-02	2020-10-04	2020-12-15
381	B II A 321/2020	GIYATMO BIN KARYO DIYONO (ALM.)	53	Perjudian	2021-02-07	2020-11-24	2020-12-16
382	B II A W 26/2020	YASMI BINTI DASIMIN	51	Perjudian	2021-02-07	2020-11-24	2020-12-16
383	B II A 318/2020	JOKO SARTONO BIN SUGIMAN	30	Pencurian	2021-03-08	2020-11-08	2020-12-19
384	B II A 330/2020	FIRMAN JATMIKO BIN SUGIMAN	37	Memalsu Materai / Surat	2020-12-26	2020-10-12	2020-12-19
385	B II A 324/2020	AGUS SUGIYARTO BIN SUCIPTO	31	Kekerasan dalam Rumah Tangga	2021-01-05	2020-11-06	2020-12-21

386	B II A 328/2020	EMBONG ABIMANYU BIN AYAH	34	Memalsu Materai / Surat	2021-02- 16	2020-11- 03	2020-12-22
387	B II A 334/2020	ALDINO ASMAN ARIEF BIN AHMAD ARIEF	23	Pencurian	2021-01- 23	2020-11- 09	2020-12-22
388	B II A 333/2020	ELDO SEPTA SETIANTO BIN MUSTOFA	28	Kekerasan terhadap Wanita & Anak	2021-02- 07	2020-11- 09	2020-12-22
389	B I 377/2020	NANDA DIAN SAPUTRA BIN SAPTONO	21	Narkotika	2021-01- 07	2020-04- 07	2020-12-31
390	B I 373/2020	FAGAS DILY INDARYANTO BIN SUKAMTO (alm)	44	Narkotika	2021-08- 01	2020-08- 02	2020-12-31
391	B I 384/2020	HARI SANJAYA BIN LARNO	35	Narkotika	2021-05- 13	2020-08- 11	2020-12-31
392	B I 382/2020	NOVA DWI UTOMO BIN SURYANTO (Alm)	34	Narkotika	2021-05- 14	2020-08- 12	2020-12-31

DAFTAR RIWAYAT HIDUP
Curriculum Vitae

I. Data Pribadi

1. Nama : Melinia Fitriani
 2. Tempat dan Tanggal Lahir : Tanjungpandan , 06 Januari 2000
 3. Jenis Kelamin : Perempuan
 4. Agama : Islam
 5. Status Pernikahan : Belum Menikah
 6. Kewarganegaraan : Indonesia
 7. Alamat KTP : Jl.K.H.Ahmad Dahlan RT.027 Rw.009 ,
 Kelurahan Aik Rayak , Kecamatan
 Tanjungpandan , Kabupaten Belitung ,
 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
 8. Alamat Sekarang : Jl. Bimasakti No. 49 RT.22 RW.07
 Kelurahan Demangan , Kecamatan
 Gondokusuma , Kabupaten Kodya
 Yogyakarta, Kota Yogyakarta , Provinsi
 Yogyakarta
 9. Nomor Telepon / HP : 0852930324781
 10. e-mail : Meliniafitriani@gmail.com
 11. Kode Pos : 55221

II. Pendidikan Formal

Periode (Tahun)			Sekolah / Institusi / Universitas
2003	-	2005	Tk Perwanida
2005	-	2011	SD Negeri 9 Tanjungpandan
2011	-	2014	SMP Negeri 1 Tanjungpandan
2014	-	2017	SMA Negeri 1 Tanjungpandan
2017	-	2021	Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

III. Pengalaman Organisasi

Himpunan Mahasiswa Islam Komisariat Syari'ah dan Hukum – Anggota
(2018-2021)

Demikian *Curriculum Vitae* ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Hormat saya,



(Melinia Fitriani)